

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN  
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT TINJAUAN *SADDU AL-  
DZARI'AH***

**(Studi Kasus Perkara Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks)**

**SKRIPSI**

oleh:

**Gustini Listiani Sari**

**16210127**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN  
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT TINJAUAN *SADD AL-  
DZARI'AH***

**(Studi Kasus Perkara Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks)**

**SKRIPSI**

oleh:

**Gustini Listiani Sari**

**16210127**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN  
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT TINJAUAN *SADD AL-  
DZARI'AH*  
(Studi Kasus Perkara Nomor 622/Pdt.P/PN.Mks)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, Agustus 2020  
Penulis,



Gustini Listiani Sari  
NIM 16210127

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Gustini Listiani Sari NIM: 16210127 Program Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN  
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT TINJAUAN *SADD AL-  
DZARI'AH***

**(Studi Kasus Perkara Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Malang, Agustus 2020  
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197705062003122001

Musleh Herry,SH., M.Hum.  
NIP. 19680710199903100

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Gustini Listiani Sari  
 NIM/prodi : 16210127/ Hukum Keluarga Isla,  
 Dosen Pembimbing : Musleh Herry, SH., M. Hum.  
 Judul Skripsi : **Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan *Saddu Al-Dzari'ah* (Studi Kasus Perkara Nomor 622/Pdt.P/2018/2018/Pn.Mks)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 14 Februari 2020	Proposal	
2.	Jum'at, 21 Februari 2020	BAB I	
3.	Jum'at, 28 Februari 2020	Revisi BAB I	
4.	Jum'at, 6 Maret 2020	BAB II	
5.	Jum'at, 13 Maret 2020	Revisi BAB II	
6.	Jum'at, 20 Maret 2020	ACC BAB I dan II	
7.	Jum'at, 27 Maret 2020	BAB III dan IV	
8.	Senin, 30 Maret 2020	Revisi BAB III dan IV	
9.	Jum'at, 03 April 2020	BAB I – IV	
10.	Senin, 20 April 2020	ACC BAB I-IV	

Malang, Agustus 2020  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Program Studi Hukum  
 Keluarga Islam

Dr. Sudirman. S. Ag.  
 NIP19740819200003100

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Gustini Listiani Sari, NIM 16210127, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN  
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT TINJAUAN SADDU AL DZARI'AH  
(Studi Kasus Perkara Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 6 Agustus 2020  
Dekan.

Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم/66:6)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-Tahrim/66:6)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas berkat Rahmat Allah SWT dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Dzat yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang tanpa memandang kasih kepada setiap makhluk yang dilimpahkan karunia oleh-Nya. Dengan limpahan nikmat yang diberikan Allah SWT, kita dapat merasakan adanya iman dan Islam. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan kata syukur kepada Allah SWT dapat menuntaskan tugas akhir berupa penelitian skripsi dengan judul, “Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan *Saddu Al-Dzari’ah* (Studi Kasus Perkara Nomor 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks)”. Shalawat serta salam selalu dihaturkan teruntuk kekasih Allah SWT yakni, Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT yang telah mengajarkan kita untuk membedakan antara *haq* dan *bathil*.

Dengan segera upaya dan tenaga serta bantuna, bimbingan maupun arahan dari hasil diskusi berbagai pihak terhadap proses penyusunan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Kepala Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., MA. selaku Dosen Wali selama perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Musleh Herry, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian ini di Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menguji, membimbing,

mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis dimasa akan datang.

7. Segenap bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis dimasa depan.
8. Kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan, mendidik, mengerahkan segala tenaga dan upaya serta do'a yang tak pernah henti. Dan saudara-saudara saya yang selalu memberikan bantuan secara materil dan non-materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana.
9. Kepada teman-teman yang telah membantu proses pembelajaran dan memberikan semangat, terutama kepada yang berinisial Dal Alif Ba yang akan menjadi pembimbing hidup dikemudian hari.

Disini saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari khilaf, salah, dan dosa meminta maaf sebesar-besarnya. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mohon kesediaannya untuk memberikan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, Agustus 2020

Penulis,

Gustini Listiani Sari

NIM 16210127

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah mengganti kalimat yang bertuliskan arab menjadi tulisan Indonesia atau yang disebut dengan Latin. Adapun yang termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang meng

gunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) mak/a dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
2. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
3. *Billâh 'azza wa jalla*

## F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un      أمرت - umirtu

النون -an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	6
C. Tujuan penelitian .....	6
D. Manfaat penelitian .....	7
E. Metode penelitian.....	7
F. Penelitian terdahulu.....	13
G. Sistematika kepenulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Perkawinan .....	21
1. Perkawinan menurut islam.....	21
2. Perkawinan menurut kristen .....	29
B. Hukum perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim.....	30
C. Tinjauan <i>sadd al-dzari'ah</i> secara umum .....	34
D. Tinjauan hukum positif terkait perkawinan beda agama .....	38
1. Perkawinan beda agama menurut Undang-undang dasar indonesia tahun 1945.....	38

2. Perkawinan beda agama menurut undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan.....	40
3. Pencatatan perkawinan beda agama .....	44
4. Perkawinan beda agama dalam kompilasi hukumi islam .....	46
E. Hak asasi manusia terkait perkawinan beda agama .....	47
F. Hakim .....	49
G. Tata cara perkawinan beda agama .....	56
<b>BAB III ANALISIS PENETAPAN NO.622/PDT.P/2018/PN.MKS PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR .....</b>	<b>57</b>
A. Profil pengadilan negeri makassar .....	57
1. Sejarah terbentuknya pengadilan negeri makassar .....	57
2. Tugas pokok dan fungsi.....	58
3. Visi dan misi .....	60
4. Kedudukan pengadilan negeri makassar .....	60
B. Penetapan no. 622/pdt.p/2018/PN.Mks tentang permohonan perkawinan beda agama .....	61
1. Pihak yang mengajukan permohonan.....	61
2. Latar belakang permohonan ijin perkawinan.....	61
C. Alasan-alasan hakim mengabulkan izin perkawinan beda agama berdasarkan penetapan no. 622/pdt.p/2018/PN.mks .....	63
D. <i>Ratio decidendi</i> atau pertimbangan hakim dalam penetapan no. 622/pdt.p/2018/PN.mks terkait permohonan izin perkawinan beda agama .....	66
E. Analisis pertimbangan hakim dalam penetapan pengadilan negeri kota makassar nomor 622/pdt.p/2018/PN.Mks .....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>87</b>



## ABSTRAK

Gustini Listiani Sari, NIM 16210127, 2020 **Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* (Studi Kasus Perkara Nomor 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Musleh Herry, SH., MH.

---

**Kata Kunci** : Perkawinan Beda Agama, *sadd al-dzari'ah*, Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.

Setiap agama memiliki tata cara perkawinan yang berbeda-beda berdasarkan keyakinan masing-masing agama yang dianut sehingga mempengaruhi keabsahan dari perkawinan beda agama. Namun hal ini bertentangan dengan penetapan nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks tentang permohonan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Hakim pengadilan Negeri Makassar.

Fokus penelitian ini yaitu (1) bagaimana *ratio decidendi* Hakim dalam penetapan nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. tentang permohonan perkawinan beda agama?. (2) bagaimana analisis pertimbangan hakim berdasarkan *sadd al-dzari'ah* ?.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah salinan putusan pada website Mahkamah Agung yakni penetapan nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar. Adapun analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif guna memaparkan *ratio decidendi* dan menganalisis dengan *sadd al-dzari'ah* terkait penetapan nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) *ratio decidendi* yang ditetapkan oleh Hakim dalam penetapan nomor adalah Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989; Pasal 27 dan 29 Undang-undang Dasar Republik Indonesia; dan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (2). perkawinan beda agama ini hanya sah secara administratif negara namun tidak agama ditinjau dari *sadd al-dzari'ah* meskipun terdapat dugaan mafsadat dan terdapat mashlahah dalam penetapan tersebut, tetapi kabulnya permohonan perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan ditinjau dari segi hukum *sadd al-dzari'ah*.

## ABSTRACT

Gustini Listiani Sari, NIM 16210127, 2020. *Analysis of Determination of Judges in Cases of Requests for Interfaith Marriage According to Sadd Al-Dzari'ah's Review (Case Study Number 622 / Pdt.P / 2018 / Pn.Mks)..* Thesis. Islamic Family Law Study Program (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Musleh Herry, SH., MH.

---

**Key words :** Interfaith Marriage, *sadd al-dzari'ah*, Stipulation Number 622 / Pdt.P / 2018 / PN.Mks.

Each religion has a different marriage procedure based on the beliefs of each religion that is embraced so that it affects the validity of a different religious marriage. However, this is contrary to the stipulation of the number 622 / Pdt.P / 2018 / PN.Mks regarding the application for interfaith marriages granted by the Makassar District Court Judge.

The focus of this study are (1) how the judge's decidendi ratio in determining the number 622 / Pdt.P / 2018 / PN.Mks. about the request for interfaith marriage? (2) how is the analysis of judges' considerations based on *sadd al-dzari'ah*?

This research includes normative juridical research that uses a case approach and conceptual approach. The data obtained in this study is a copy of the decision on the Supreme Court website namely the determination of the number 622 / Pdt.P / 2018 / PN.Mks in the Makassar District Court. The analysis of the data used by researchers is descriptive in order to explain the decidendi ratio and analyze with *sadd al-dzari'ah* related to the determination of the number 622 / Pdt.P / 2018 / PN.Mks.

The results of this study are as follows: (1) the ratio of recommendations set by the Judge in determining the number is Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage; Article 10 paragraph (3) Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage; Supreme Court Jurisprudence Number: 1400 / K / Pdt / 1986 dated January 20, 1989; Article 27 and 29 of the Constitution of the Republic of Indonesia; and Elucidation of Article 35 letter a of Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration. (2). interfaith marriages are only legally administrative but not religious in terms of *sadd al-dzari'ah* even though there are allegations of *mafsadat* and there is *mashlahah* in the determination of the proficiency level, but the request for interfaith marriages cannot be justified in terms of the legal *sadd al -dzari'ah*.

## ملخص البحث

غوستيني ليستياني ساري، ١٦٢١٠١٢٧، تحليل تحديد القضاة في حالات طلبات الزواج بين الأديان وفقاً لمراجعة ساد الدرزية (دراسة حالة رقم ٦٢٢ / Pdt.P / ٢٠١٨ / PN.Mks. أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي (الأحوال السياسية ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية ، مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: مصلح هيري المجستير

الكلمات الرئيسية: الأديان الزواج، سد الدرعية ، عدد الإشرط ٦٢٢ / Pdt.P / ٢٠١٨ / PN.Mks.

لكل ديانة إجراء زواج مختلف بناءً على معتقدات كل ديانة يتم اعتناقها بحيث تؤثر على صحة الزواج الديني المختلف. ومع ذلك ، فإن هذا يتعارض مع نص الرقم ٦٢٢ / Pdt.P / ٢٠١٨ / PN.Mks. فيما يتعلق بطلب الزواج بين الأديان الذي منحه قاضي محكمة مقاطعة ماكاسار. فندق المركز

تركز هذه الدراسة على (1) كيفية نسبة القاضي في تحديد عدد ٦٢٢ / Pdt.P / ٢٠١٨ / PN.Mks. حول طلب الزواج بين الأديان؟ (2) كيف يستند تحليل اعتبارات القضاة على سد الدرعية؟

يشمل هذا البحث البحث القانوني المعياري الذي يستخدم نهج الحالة والنهج المفاهيمي. البيانات التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة هي نسخة من القرار على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا وهو تحديد الرقم ٦٢٢ / Pdt.P / ٢٠١٨ / PN.Mks. في محكمة مقاطعة ماكاسار. تحليل البيانات المستخدمة من قبل الباحثين وصفية من أجل شرح النسبة الحتمية والتحليل مع سد الدرعية المتعلقة بتحديد عدد ٦٢٢ / Pdt.P / ٢٠١٨ / PN.Mks.

وكانت نتائج هذه الدراسة كما يلي: (١) نسبة التوصيات التي حددها القاضي في تحديد العدد هي المادة ٢ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج ؛ الفقرة (٣) من المادة ١٠ من اللائحة الحكومية رقم ٩ لعام ١٩٧٥ بشأن تنفيذ القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج ؛

رقم فقه المحكمة العليا: ١٤٠٠ / ١٩٨٦ / K / Pdt / بتاريخ ٢٠ يناير ١٩٨٩ ؛ المادتان ٢٧ و ٢٩ من دستور جمهورية إندونيسيا ؛ وتوضيح المادة ٣٥ حرف أ من القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن إدارة السكان. (٢). الزيجات بين الأديان هي فقط إدارية من الناحية القانونية ولكنها ليست دينية فيما يتعلق بسد الدرزية على الرغم من وجود مزاعم عن المفسدات وهناك مشلحة في تحديد مستوى الكفاءة ، ولكن لا يمكن تبرير طلب الزواج بين الأديان من حيث السد القانوني -زارية. فندق المركز





## **A. Latar Belakang**

Indonesia memiliki beragam suku, budaya, agama, sehingga budaya nusantara adalah bhinneka tunggal ika yang akan tetap saling menghargai satu sama lain meskipun berbeda. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan akan

terjadi perkawinan beda agama mengingat perkawinan tersebut di Indonesia tidak ada aturan secara jelas yang melarang.

Terkait perkawinan beda agama ada 3 pandangan yang berbeda yakni<sup>1</sup> pandangan *pertama* menyebutkan, bahwasanya perkawinan beda agama tidak sah dengan mengutip Pasal 2 ayat (1) dan ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilarang untuk dilangsungkan. Pandangan *kedua*, bahwa sah jika perkawinan beda agama dilangsungkan berlandaskan perkawinan campuran. Pandangan yang berlandaskan perkawinan campuran ini berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang tentang Perkawinan yaitu dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda serta dalam hal ini perkawinan campuran tidak hanya mengatur tentang adanya perbedaan negara, namun, juga tempat, agama serta suku. Pandangan *ketiga*, yakni bahwa perkawinan beda agama tidak diatur didalam Undang-Undang.

Selain itu, ada pendapat lain yang mengatakan sah perkawinan beda agama berdasarkan Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Pasal 28 dan 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, karena bagaimanapun setiap orang berhak untuk memeluk kepercayaan masing-masing dan berhak untuk membentuk keluarga serta menghasilkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Hukum Negara dan Agama berbeda dalam menanggapi perkawinan beda agama tersebut dikarenakan perkawinan beda agama adalah praktik perkawinan

---

<sup>1</sup>Kadek Wiwik Indrayanti, *Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 17.



dan menjadi seseorang yang sangat berpengaruh dalam membangun pondasi kekeluargaan dengan keimanan adalah seorang non-muslim. Meskipun agama Islam telah melarang, kenyataan yang terjadi pada praktiknya masih terdapat perkawinan beda agama dan telah ada pendapat yang menganggap benar perkawinan terlarang tersebut dengan pandangan hak asasi, oleh karena itu MUI memberikan Fatwa terkait perkawinan beda agama yang akan digunakan sebagai pedoman umat Islam dengan ketetapan haram tentang perkawinan tersebut.<sup>4</sup>

Selain agama Islam, hakikatnya semua agama yang berlaku di Indonesia yakni, agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha mengharapkan perkawinan seagama.

Menurut katolik, perkawinan yang sah adalah perkawinan oleh pejabat gereja diberkati dan diteguhkan. Pada agama Protestan perkawinan yang sah harus dicatikan oleh pejabat sipil. Menurut agama Hindu, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah sesuai dengan upacara agama Hindu. Menurut agama Budha, perkawinan adalah sah jika memiliki agama yang sama karena harus sesuai dengan tata cara perkawinan agama Hindu.<sup>5</sup>

Uraian diatas menerangkan bahwa hakikat setiap agama memiliki prinsip perkawinan yang sama, yakni menikah dengan umat seagama. Namun, bertentangan dengan pengajuan permohonan perkawinan beda agama dengan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan perkara nomor 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks.

---

<sup>4</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, [Http://Mui.Or.Id/Wp-Content/Uploads/Files/Fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.Pdf](http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.Pdf) Diakses 08/12/2019.

<sup>5</sup>Asmin, *Status Pernikahan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), 35-42

Permohonan tersebut adalah permohonan perkawinan beda agama yang diajukan dengan pemohon I beragama Kristen sebagai calon suami dan pemohon II beragama Islam sebagai calon isteri. Pemohon mengajukan perkawinan beda agama dikarenakan tidak mungkin melaksanakan perkawinan menurut tata cara masing – masing, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan berdasarkan Pasal 35 sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.<sup>6</sup>

Dalam pertimbangan hakim, fakta yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, perkawinan beda agama sangat dikehendaki, namun kebutuhan sosial tersebut tidak memiliki kejelasan hukum, sehingga dapat menyebabkan penyeludupan nilai sosial dan agama atau “kumpul kebo”.<sup>7</sup>

Selain itu, dalam penetapan nomor 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks. terdapat fakta akibat dari larangan perkawinan beda agama terhadap para pemohon sebelum mengajukan permohonannya di Pengadilan, sehingga menyebabkan adanya anak yang telah lahir diluar dari perkawinan yang sah.<sup>8</sup>

Jika ditinjau berdasarkan Hukum Islam terkait pernyataan hakim diatas, maka adanya *mafsadah* apabila permohonan perkawinan beda agama tidak dikabulkan. Oleh karena adanya problematika tersebut, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan *Sadd Al-Dzari’ah* (Studi Kasus Perkara Nomor 622/Pdt.P/Pn.Mks)”.

---

<sup>6</sup>Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

<sup>7</sup>Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

<sup>8</sup>Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

## B. Rumusan Masalah

Problematika yang telah diidentifikasi dalam latar belakang memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio decidendi* Hakim Pengadilan Negeri Makassar atas Penetapan No. 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks tentang Permohonan perkawinan beda agama?
2. Bagaimana analisis dalam pertimbangan hakim perkara nomor 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks terkait permohonan perkawinan beda agama menurut tinjauan *sadd al-dzari'ah*?

## C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan diatas penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *ratio decidendi* hakim yang mengabulkan permohonan dari permohonan perkawinan beda agama yakni pemohon I sebagai calon suami beragama Kristen dan Pemohon II sebagai calon isteri beragama Islam.
2. Untuk memperdalam pengetahuan dengan menganalisis penetapan perkawinan beda agama perkara Nomor: 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks dengan menggunakan tinjauan hukum Islam yakni *sadd al-dzari'ah*.

## D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan mengenai *ratio decidendi* Hakim Pengadilan Negeri terhadap

kabulnya permohonan perkawinan antar umat agama dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pisau analisis. Selain itu, juga sebagai nilai tambahan peneliti untuk meningkatkan dan mempraktekkan ilmu yang selama ini diperoleh dari Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; dan

2. Secara Praktis, untuk menambah wawasan bagi peneliti dengan menerapkan dan membandingkan antara teori dan praktik dalam lingkungan Pengadilan. Dan sebagai sumbangan penulis atau informasi bagi pihak yang memerlukan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan yang melatar belakangi penelitian ini dan rumusan masalah yang digunakan, maka penelitian ini dikategorikan pada jenis penelitian yuridis normatif, dikarenakan penelitian ini berupa kajian kepustakaan (*library research*), dengan metode ini untuk melakukan penelitian hukum dengan bahan pustaka terkait.<sup>9</sup>

Bahan hukum yang digunakan peneliti adalah penetapan Nomor. 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks terhadap Pengadilan Negeri Makassar tentang permohonan izin perkawinan beda agama. Selain itu peneliti mengintegrasikan terhadap pertimbangan hakim menerima permohonan perkawinan beda agama dengan menggunakan hukum positif dan hukum Islam.

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.II, (Jakarta: Kencana, 2011), 90.

Penelitian jenis yuridis normatif yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh tidak berdasarkan angka melainkan data dengan kata-kata atau sebuah pernyataan dalam mengkaji hukum positif yang dijadikan sebagai bahan pustaka. Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, karena peneliti menggunakan serta mengambil bahan hukum primer berupa penetapan No. 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks. Pengadilan Negeri Makassar.

Adapun ditinjau berdasarkan kedalaman analisis, penelitian ini dikategorikan kedalam jenis penelitian deskriptif<sup>10</sup> yang bertujuan mendeskripsikan *ratio decidendi* penetapan nomor: 622/Pdt.p/2018/Pn.Mks, dan menganalisis dengan tinjauan *sadd al-dzari'ah*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian hukum yang akan memecahkan suatu permasalahan terkait kabulnya permohonan perkawinan beda agama oleh hakim didalam penetapan Pengadilan Negeri Makassar No. 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks. Namun, didalam menganalisis tersebut perlu dilakukan pendekatan-pendekatan tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus pada penelitian ini digunakan peneliti dengan menelaah penetapan dari pengadilan Negeri. Kasus yang ditelaah pada penetapan pengadilan adalah kasus permohonan perkawinan beda agama. adapun kajian pokok di dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi*

---

<sup>10</sup>Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 6.

atau *reasoning* yakni latar belakang pengadilan dalam memutuskan suatu perkara.<sup>11</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yang digunakan oleh peneliti bertujuan untuk merujuk kepada doktrin-doktrin yang berkembang didalam Hukum Islam terkait analisis permohonan perkawinan beda agama dalam penetapan 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks berdasarkan *sadd al-dzari'ah*.<sup>12</sup>

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang digunakan dan memiliki keterkaitan dan didapat langsung dari sumber data penelitian skripsi ini.<sup>13</sup> Bahan hukum primer bertujuan mendukung analisis dalam penelitian skripsi ini. Adapun peraturan bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Penetapan Pengadilan Negeri Makassar No. 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini memakai bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan tidak didapat dari bahan hukum primer.<sup>14</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.II, 134.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.II, 178

<sup>13</sup>Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

<sup>14</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Ofsset, 1993), 11

- 1) Buku karya Asmin, Yang Berjudul *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*;
- 2) Buku karya Kaharuddin, yang berjudul *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*;
- 3) Buku karya Kadek Wiwik Indrayanti, yang berjudul *Pluralisme Hukum tentang Perkawinan Beda Agama*
- 4) Buku karya Wahbah Az-Zuhaili Terjemah yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuh*;
- 5) Buku karya Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *Al-Wajiz Fi Ushuli Al-Fiqh*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian ini memberikan sebuah petunjuk maupun keterangan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun bahan hukum tersier yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Buku karya Kemendikbud, berjudul *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; dan
- 2) Buku karya Sudarsono, berjudul *Kamus Hukum*.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dalam menyusun penelitian ini. Pada pengumpulan bahan hukum, peneliti bertindak dalam menelusuri bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu perkawinan beda

agama dalam sebuah bentuk penetapan dari pengadilan yakni penetapan 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks.<sup>15</sup>

Pada pendekatan kasus, peneliti melakukan pengumpulan putusan yang yang dikemukakan oleh peneliti adalah yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989. Pada putusan tersebut peneliti menggunakan *ratio decidendi* hakim yang mengabulkan permohonan dari perkawinan beda agama sebagai pelengkap dari *ratio decidendi* hakim dalam penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks

Sedangkan, pada pendekatan konseptual, peneliti mengumpulkan buku-buku terkait pembahasan *sadd al-dzari'ah* untuk mencari pendapat ulama terkait isu hukum yang diteliti oleh peneliti.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti menggunakan tehnik dokumentasi, yakni cara mengumpulkan bahan hukum yang tertulis dan telah menjadi dokumen dan instansi.<sup>16</sup> Dalam hal ini peneliti mencari sumber-sumber bahan hukum tertulis yaitu bahan hukum primer yang akan dianalisis dengan *sadd al-dzari'ah*.

## 6. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, penelitian selanjutnya melakukan pengelolaan bahan hukum. Adapun pengelolaan bahan hukum yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.II,237.

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1997), 9.

a. Pemeriksaan Bahan Hukum (Editing)

Setelah bahan hukum terkumpul, peneliti membaca dengan teliti untuk memeriksa kesesuaian bahan hukum dengan rumusan masalah.

Bahan hukum yang sesuai akan dirangkum untuk mendapatkan suatu temuan dan pengembangan penelitian ini secara signifikan. Bahan Hukum yang telah dirangkum kemudian diedit dan diolah pada tahap berikutnya.

Secara garis besar, peneliti pada bahan hukum sekunder melihat dan membaca kembali terkait hubungan dengan isi dari bahan hukum primer yakni pertimbangan yuridis Hakim dalam penetapan no. 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks tentang perkawinan beda agama untuk membantu memahami pembahasan dari penelitian ini.

b. Klasifikasi (classifying)

Peneliti melakukan pengelompokan dari beberapa bahan hukum berdasarkan rumusan masalah yang akan dikategorisasi. Dalam proses ini, peneliti mengkategorisasi bahan hukum dari hasil dokumentasi yang relevan dengan rumusan masalah, sehingga akan memudahkan analisis bahan hukum yang akan diteliti.

c. Verifikasi (verifying)

Peneliti melakukan peninjauan kembali terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dan telah diklasifikasi dengan cara membaca kembali antara bahan hukum yang dideskripsikan dengan sumber bahan hukum untuk memastikan kebenaran/kevalidan dari data dengan rumusan masalah.

d. Analisis (*Analizing*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyederhanaan bahan hukum kedalam bentuk yang tidak sulit untuk dipahami. Upaya yang dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah terkait rumusan masalah dengan menghubungkan sumber bahan hukum dengan objek yang akan diteliti.

e. Kesimpulan

Setelah itu peneliti melakukan kesimpulan pada tahap akhir berdasarkan rumusan masalah yang dijadikan objek peneliti dengan hasil dari analisis peneliti.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu memiliki fungsi sebagai pengukur adanya perbedaan secara substansi antara karya tulis penelitian ini dengan yang lainnya. Berikut penelitian yang tidak jauh berbeda dengan penelitian ini:

1. Skripsi, Agus Darmawan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian tersebut berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama”. Adapun metode penelitian pada jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang dipakai berupa bahan hukum primer yakni Putusan MK No.68/PUU-XII/2014, Al-Qur’an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Adminduk dan Catatan Sipil, KHI serta Yurisprudensi MA. Bahan hukum sekunder meliputi Tafsir

Qur'an, fatwa MUI, kitab fiqh, fatwa organisasi keagamaan, buku perkawinan, jurnal konstitusi dan hukum. Bahan hukum tersier meliputi KBBI, kamus hukum, maktaba syamila, buku metode penelitian, karya tulis, artikel dan koran. Pada penelitian tersebut pengolahan data dengan menggunakan editing, coding, dan rekonstruksi data. Setelah itu, data dianalisis dengan deskriptif-analitis dan kualitatif memakai metode induktif.

Hasil penelitian tersebut secara keseluruhan disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang dijadikan landasan dalam hal perkawinan adalah agama, sedangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkawinan harus dilihat dari tiga aspek, yakni spiritual, sosial dan formal. Hal itu dikarekan untuk keabsahan perkawinan diperlukan agama, sedangkan keabsahan administratif diperlukan Undang-Undang. Peneliti menggunakan tiga teori yakni, *masalah mursalah*, *sa'du dzariyat*, dan paradigma relasi Agama dan Negara. Setelah mengkaji lebih dalam, bahwa penambahan frasa dalam Pasal 2 ayat (1), lebih menimbulkan *mafsadat* karena tidak sinkron dengan sila pertama dalam Pancasila yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, menurut peneliti bahwa keputusan Hakim Konstitusi telah sinkron berdasarkan Hukum Islam.<sup>17</sup>

Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama membahas tentang Perkawinan Beda Agama, namun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut menggunakan putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan

---

<sup>17</sup>Agus Darmawan, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mk Nomor 68/Puu-Xii/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Beda Agama, sedangkan penelitian ini menggunakan penetapan nomor 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Makassar. Pada penelitian tersebut tidak diterangkan peneliti menggunakan pendekatan penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus.

2. Skripsi, Azhar Muhammad Hanif, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berjudul “Tinjauan Tentang Perkawinan Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska)”. Dalam hal ini hakim menggunakan pertimbangan berdasarkan Pasal 6 ayat 1, Pasal 7 ayat 1, Pasal 8, Pasal 66 Undang-undang Perkawinan, Pasal 35 Huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut Prof. Dr. Hazairin, yaitu bagi orang Islam tidak menutup kemungkinan akan melakukan perkawinan yang akan melanggar hukum agamanya.

Metode penelitian yang digunakan penelitian tersebut dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normaif dan pendekatan doktrinal. Hal tersebut karena untuk mengkaji serta analisis putusan tersebut.

Adapun hasil penelitian tersebut adalah alasan hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama berlandaskan Undang-undang perkawinan yang memiliki dua penafsiran berbeda. *Pertama*, perkawinan beda agama

disahkan berlandaskan Pasal 57 tentang perkawinan campuran yang tunduk pada dua aturan yang berbeda. *Kedua*, karena ada kekosongan hukum.<sup>18</sup>

Persamaan pada penelitian ini adalah penetapan hakim sama sama mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, namun perbedaannya adalah pendekatan penelitian tersebut menggunakan doktrinal sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan konseptual serta pertimbangan hakim yang digunakan berbeda pada penelitian ini.

3. Skripsi, Fanny Fadlina, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian tersebut berjudul “Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2008/PN.Ska Dan Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2009/PN.Ska)”. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Jenis data yang dipakai yaitu sekunder. Teknik yang dipakai yaitu menggunakan metode wawancara secara langsung dan metode studi kasus.

Adapun hasil penelitian tersebut adalah terhadap permohon yang dikabulkan proses pengajuan permohonan perkawinan beda agama sama dengan gugatan biasa, sedangkan proses pemeriksaan permohonan tersebut bersifat sepihak karena menyangkut kepentingan dari pemohon. Alasan hakim mengabulkan untuk mencegah perilaku asusila, selain itu berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28B ayat (1) perubahan kedua UUD 1945, Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat (2) stbl 1898 No. 158 dan Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan alasan hakim menolak

---

<sup>18</sup>Azhar Muhammad Hanif, ‘Tinjauan Tentang Perkawinan Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/Pn.Ska)’ (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

adalah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang isi penetapan terkait permohonan perkawinan beda agama dan menggunakan pendekatan studi kasus, namun perbedaannya adalah jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan penetapan no. 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks, sedangkan penelitian tersebut adalah empiris dengan menggunakan penetapan nomor: 14/Pdt.P/2008/Pn.Ska.

Dari beberapa penelitian di atas, ada beberapa kesamaan yaitu tentang analisis dari penetapan pernikahan beda agama sedangkan yang akan peneliti kaji lebih dalam yaitu terkait analisis berdasarkan *sadd al-dzari'ah* atas pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap nomor perkara 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks tentang permohonan izin menikah antar umat berbeda agama.

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu**

No.	Skripsi /jurnal	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Agus	<b>Skripsi: Analisis</b>	Yuridis normatif	Pada penelitian

<sup>19</sup> Fanny Fadlina, 'Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama ( Studi Kasus Penetapan Nomor : 14 / Pdt . P / 2008 / Pn . Ska Dan Penetapan Nomor : 01 / Pdt . P / 2009 / Pn . Ska )' (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010)

	Darmawan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	<i>Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 68/PUU- XII/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama</i>		tersebut fokus analisis pada permohonan <i>judicial review</i> penetapan MK No. 68/PUU-XII/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama, sedangkan penelitian ini menganalisis permohonan perkawinan beda agama terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar No. 622/Pdt.P/2018/Pn.M ks ditinjau dari <i>sadd al-dzari'ah</i>
2.	Azhar Muhammad Hanif, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	<b>Skripsi:</b> <i>Tinjauan Tentang Perkawinan Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/P N.Ska)</i>	Sama sama menggunakan jenis penelitian yuridis normatif	Penelitian tersebut menganalisis pertimbangan hakim mengabulkan berdasarkan Undang-Undang, sedangkan penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dengan perspektif <i>sadd al-dzari'ah</i>
3.	Fanny Fadlina, Universitas Sebelas Maret Surakarta.	<b>Skripsi:</b> <i>Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2008/PN .Ska Dan Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2009/PN .Ska)</i>	Sama sama membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama berdasarkan kekhawatiran hakim adanya penyelundupan hukum karena perbuatan asusila	Perbedaan penelitian tersebut terletak pada jenis penelitiannya. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang serta konseptual untuk menganalisis penetapan hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 622/Pdt.P/2018/Pn.M

				ks Tentang Permohonan Izin perkawnan beda agama Agama Perspektif <i>sadd al-dzari'ah</i> .
--	--	--	--	--

### G. Sistematika Kepenulisan

Peneliti menggunakan sistematika pembahasan guna mewujudkan kepenulisan atas penelitian yang lebih terarah dan sistematis sehingga penelitian ini dapat dipahami. Adapun sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut :

Bab I berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan mendeskripsikan alasan peneliti memilih judul tersebut. Kemudian rumusan masalah yang menjelaskan fokus dari penelitian. Tujuan penelitian yang menerangkan tujuan peneliti atas jawaban rumusan masalah. Manfaat penelitian, yaitu harapan dari peneliti untuk dapat memberikan suatu penelitian yang positif.. Metode penelitian yakni terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, tehnik analisis bahan hukum dan metode pengolahan bahan hukum. Penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang secara substansi memiliki kesamaan terhadap penelitian ini. Terakhir adalah sistematika penulisan agar memudahkan kepenulisan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang terdiri dari konsep pemikiran yang akan digunakan peneliti dalam menganalisis serta mengkaji rumusan masalah. Pada bab tinjauan pustaka ini, yaitu bab yang membahas tentang kajian teoritis yang memuat penjelasan sistematis terkait berbagai keterangan perkawinan

menurut agama Islam, perkawinan menurut agama Kristen, perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki non muslim, tinjauan Hukum Positif terhadap perkawinan beda agama.

Bab III berisi Pembahasan dan Hasil Pembahasan. Pada bab ini tidak diberi judul “Hasil penelitian dan pembahasan” melainkan pada bab ini peneliti memberi judul Analisis Penetapan No.622/Pdt.P/2018/Pn.Mks Permohonan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Makassar dan Tinjauan menurut *sadd al-dzari’ah*. Pada bab ini berisi dua sub bab, yakni pada sub bab pertama membahas tentang penetapan tersebut dan pada sub bab kedua membahas terkait analisis bahan hukum berdasarkan rumusan masalah.

Bab IV, bab ini berisikan kesimpulan dari analisis bahan hukum berdasarkan rumusan masalah. Selain kesimpulan pada bab ini juga berisikan saran



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

##### 1. Perkawinan menurut hukum Islam

Perkawinan beda agama adalah fenomena sosial yang terjadi setelah Al-Qur'an turun bahkan hingga masa sekarang. Sebelum membahas perkawinan beda agama, ada beberapa hal penting yang harus diketahui, yaitu:

##### a. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis kawin (nikah) mempunyai beberapa arti, yakni berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad.<sup>20</sup> Didalam kamus besar bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” artinya membentuk keluarga

---

<sup>20</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 23.

dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>21</sup> Lafadz النكاح ( nikah) merupakan lafadz yang memiliki arti kebolehan untuk melakukan perbuatan *jima'* setelah adanya kata *inkah* atau *tazwij*.<sup>22</sup> Pada hakikatnya, arti nikah yaitu saling bersetubuh. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena adanya akad maka akan mengikat yang menimbulkan sebab dan akibat.<sup>23</sup>

Kata nikah didalam Al-Qur'an berarti akad nikah, yakni didalam Q.S.

An-Nisa' (4): 3;

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ (النساء/4:3)<sup>24</sup>

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (An-Nisa'/4:3)<sup>25</sup>

Secara terminologis perkawinan menurut Imam Hanafi adalah akad yang berisi perjanjian dengan itu menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami – istri.<sup>26</sup>

Dari pengertian yang dipaparkan diatas, bahwa pernikahan selalu berkaitan dengan akad agar menjadi halal hubungan suami-istri. Adapun Akad

<sup>21</sup>Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.Ke-3, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 7.

<sup>22</sup>Abu Bakar Utsman Bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi Asy-Syafi'i, *I' Anatut Thalibin Ala Halli Alfadzi Fathil Mu'in*, Juz 3, Cet.1 (T.T.:Darul Fikr, 1997), 296.

<sup>23</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 23.

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Qur'an Kemenag Microsoft Word*.

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Qur'an Kemenag Microsoft Word*.

<sup>26</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Darul Fikri, 2010), 39

nikah berasal dari kata *al-'aqd* berarti perikatan perjanjian dan permufakatan.<sup>27</sup> Jadi akad nikah adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan perempuan.<sup>28</sup>

Berdasarkan syari'at perkawinan menurut agama Islam harus memperhatikan 3 sudut pandang yakni, hukum, sosial dan agama:<sup>29</sup>

1) Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Perkawinan merupakan perjanjian yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan*.<sup>30</sup> Sebagaimana didalam Al-Qur'an surah an-Nisaa' [4]: 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۚ (النساء/4):

<sup>31</sup>(21)

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (An-Nisa'/4:21)<sup>32</sup>

2) Perkawinan dilihat dari segi sosial.

Perkawinan merupakan sebuah sarana yang menjadikan status seseorang meningkat dalam masyarakat.

<sup>27</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, 63.

<sup>28</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: UI Press, 1986), 47.

<sup>29</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 47.

<sup>30</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 25.

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Qur'an Kemenag Microsoft Word*.

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Qur'an Kemenag Microsoft Word*.

### 3) Perkawinan dilihat dari segi agama

Dilihat dari segi agama upacara perkawinan adalah suatu yang sakral sehingga didalam nya terdapat upacara suci, hal tersebut dikarenakan pasangan suami istri akan menghubungkan nama Allah, sebagaimana yang terkandung didalam Q.S. an-Nisaa' [4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

(النساء/4:1)<sup>33</sup>

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (An-Nisa'/4:1)”<sup>34</sup>

#### b. Hukum perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk menghasilkan keturunan, menjaga diri dari perbuatan dosa, menimbulkan rasa kasih sayang, mengikuti Rasul, dan membersihkan keturunan.<sup>35</sup> Oleh karena itu, dengan hasil ijma' kaum muslimin adalah perkawinan yang disyariatkan.<sup>36</sup> Nabi saw. Bersabda,

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Kemenag Microsoft Word*

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Terjemah Qur'an Kemenag Microsoft Word*

<sup>35</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, 20.

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9,

5065\_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ، مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. متفق عليه.<sup>37</sup>

“Wahai para pemuda, barangsiapa kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena dengan menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kelamin. Maka hendaklah yang belum mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa karena itu merupakan obat baginya.” (HR.Bukhari dan Muslim)<sup>38</sup>

Hadits tersebut adalah seruan dari Rasulullah SAW. untuk para pemuda, karena pemuda adalah orang – orang yang diduga memiliki rasa cinta yang kuat kepada kaum wanita. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait dengan kata “*ba’ah*”. Pendapat yang masyhur dari arti kata tersebut adalah *jima’* (persetubuhan). Adapun maksud dari hadits ini adalah barang siapa diantara kamu semua mampu untuk *jima’*, membiayai kehidupan setelah kawin, maka dia diperintahkan untuk kawin. Adapun jika seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan maka hendaklah dia berpuasa agar dapat mengendalikan syahwat dan kejahatan nafsu birahi.<sup>39</sup>

Perkawinan berdasarkan dengan berbagai keadaan akan menimbulkan hukum yang berbeda berikut uraiannya:<sup>40</sup>

<sup>37</sup>Muhammad Bin Ismail Bin Al Mughiroh Bin Bardiz Al-Bukhari Al-Ju’fi. *Shahih Abi ‘Abdillah Al-Bukhari*, Juz 7. Cet Ke-2. (Mekkah: Maktabah An-Nahadhah Al-Haditsah, 1984), 3

<sup>38</sup>Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Bulughul Maram*, Terj. Thahirin Suparta, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 256.

<sup>39</sup>Muhammad Bin Isma’il As-Shan’ani, *Subulussalam*, Terj. Abu Bakar Muhammad, Jilid Iii, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 394.

<sup>40</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9, 41-42.

- 1) Fardhu jika seseorang khawatir akan terjatuh kepada perzinaan sedangkan ia mampu secara lahir maupun batin;
- 2) Haram jika seseorang yakin tidak mampu memenuhi kebutuhan perkawinan. Selain itu jika ada suatu haram dan halal bercampur didalam perkawinan maka yang lebih dominan adalah haram;
- 3) Makruh jika khawatir terjatuh pada maksiat namun belum yakin mampu secara lahir; dan
- 4) Sunnah jika dia tidak ada khawatir akan terjerumus pada maksiat dan tidak khawatir akan berbuat zalim kepada istri.

**c. Rukun dan syarat perkawinan**

Bahwa perkawinan menjadi sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat dan menjauhi hal-hal yang dilarang untuk kawin. Adapun larangan untuk kawin berdasarkan asas selektivitas (menyeleksi dengan siapa dia boleh dan dilarang untuk menikah) tersebut adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Berbeda agama;
- 2) Hubungan sepersusuan;
- 3) Poliandri;
- 4) Wanita yang dili'an;
- 5) Wanita atau pria yang sering berzina;
- 6) Bekas suami dari wanita yang ditalak tiga; dan
- 7) Bagi pria yang telah memiliki istri empat.

---

<sup>41</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 34-35

Setelah memilih pasangan yang tidak dilarang untuk kawin maka, terlaksana akad jika telah memenuhi rukun dan syarat. Hal tersebut dikarenakan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat.<sup>42</sup> adapun syarat perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Adanya calon pasangan suami – istri;
- 2) Adanya saksi;
- 3) Ada wali;
- 4) Mahar atau maskawin
- 5) Ijab - Qabul

Adapun rukun perkawinan bahwasanya mayoritas ulama menyepakati jika terdiri atas:<sup>44</sup>

- 1) Adanya calon pasangan suami – istri yang hendak melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon isteri
- 3) Menghadirkan dua saksi
- 4) Sighat akad nikah

#### **d. Anjuran memilih pasangan**

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang akan menghalalkan hubungan suami – istri namun sebelum menikah alangkah baiknya seseorang memilih pasangan terlebih dahulu. Pertama kali yang harus dilihat ketika memilih pasangan adalah dari segi agama. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 yaitu:

<sup>42</sup>Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, 29

<sup>43</sup>Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 197.

<sup>44</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 46.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣ (الحجرات/49:13)<sup>45</sup>

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Al-Hujurat/49:13)”<sup>46</sup>

Selanjutnya Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisaa ayat 34 yang berbunyi,

..... فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ..... ٣٤ (النساء/4:34)<sup>47</sup>

“.....Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).....(An-Nisa'/4:34)”<sup>48</sup>

Bahwasanya didalam anjuran memilih pasangan Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi SAW bersabda:

5090\_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ :

لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِحَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَظَفَرُ بِيَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ

السَّبْعَةِ<sup>49</sup>

“Dari Abu Hurairah Radliyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: (perempuan itu dinikahi karena empat

<sup>45</sup>Dapartemen Agama RI, *Qur'an Kemenag Microsoft Word*.

<sup>46</sup>Dapartemen Agama RI, *Terjemah Qur'an Kemenag Microsoft Word*.

<sup>47</sup>Dapartemen Agama RI, *Qur'an Kemenag Microsoft Word*.

<sup>48</sup>Dapartemen Agama RI, *Terjemah Qur'an Kemenag Microsoft Word*.

<sup>49</sup>Muhammad Bin Ismail Bin Al Mughiroh Bin Bardiz Al-Bukhari Al-Ju'fi. *Shahih Abi 'Abdillah Al-Bukhari*, Juz 7. Cet Ke-2. (Mekkah: Maktabah An-Nahadhah Al-Haditsah, 1984), 8

hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.)” Muttafaq Alaihi dan tujuh imam lainnya<sup>50</sup>

Hadits ini menerangkan bahwa prinsip utama ketika memilih pasangan adalah dilihat yang pertama kali berdasarkan dari agama. Adapun memilih pasangan berdasarkan dari agama tersebut dikarenakan faktor agama dapat menjadi penentu pernikahan, yang menjadikan tali yang kokoh, tidak mudah putus, akadnya abadi dan mulia.<sup>51</sup>

## 2. Perkawinan menurut Kristen

Perkawinan dalam umat kristiani menganggap bahwa keluarga dalam ikatan perkawinan adalah gereja mini sehingga, diharapkan dalam keluarga tersebut dapat terbina keluarga yang menghayati agama.<sup>52</sup> Agama kristen memiliki berbagai macam aliran, yakni diantaranya kristen katolik dan kristen protestan. Namun sebagaimana fokus dalam penelitian ini agama yang dianut pemohon I adalah agama Kristen Protestan, jadi peneliti akan membahas terkait perkawinan menurut agama Protestan sebagai berikut:

### a. Definisi

Perkawinan menurut agama kristen adalah ikatan kristus dengan jemaat sehingga dalam hal ini memiliki ikatan yang eksklusif dan kudus. Alkitab menerangkan bahwa seorang suami harus mengasihi isteri sebagaimana mencintai kristus dan seorang isteri harus tunduk kepada suami sebagaimana tunduk dengan

<sup>50</sup>Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Bulughul Maram*, Terj. Thahirin Suparta, Jilid 5, 277.

<sup>51</sup>Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Bulughul Maram*, Terj. Thahirin Suparta, Jilid 5, 281.

<sup>52</sup>T. Gilarso, *Pembinaan Persiapan Berkeluarga*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 13

kristus. Dalam hal ini memiliki pengertian bahwa hubungan suami – istri harus sama sama beriman kepada kristus.<sup>53</sup>

#### **b. Perkawinan yang sah dan syarat-syaratnya**

Bagi agama kristen perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diteguhkan gereja dan dicatatkan berdasarkan administrasi negara dengan memiliki syarat sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain
- 2) Kedua pasangan beragama kristen protestan
- 3) Dewasa
- 4) Menghadirkan dua saksi
- 5) Ada jemaat yang menyaksikan.

### **B. Hukum Perkawinan Wanita Muslimah Dengan Laki – Laki Non Muslim**

#### **1. Dasar Hukum**

Ketentuan larangan perkawinan antar umat agama didalam Al-Qur'an dipaparkan didalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَٰمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

<sup>53</sup>Jane Makalew Marlen, 'Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Lex Privatum*, 1.2 (2013), 131–44 <ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1710>.

<sup>54</sup>Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, 41.

صلى وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ الْآيَةَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ (البقرة/2):

55(221)

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah/2:221)”<sup>56</sup>

Adapun penjelasan وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا yang memiliki arti bahwa janganlah kalian menikahkan orang-orang yang musyrik dengan wanita beriman, terkecuali apabila mereka berkehendak untuk beriman dan meninggalkan kemusyrikan atau kekufuran. Hal tersebut agar wanita beriman pantas dengan laki-laki yang beriman.<sup>57</sup>

Perkawinan perempuan muslimah dengan seorang laki-laki ahli kitab menurut kesepakatan kaum muslimin hukumnya adalah haram dan keharaman tersebut memiliki sifat mutlak.<sup>58</sup> Hal tersebut dikarenakan kekuasaan suami lebih besar daripada seorang isteri, sehingga dikhawatirkan akan mengajak isteri menyimpang dari ajaran agamanya. Larangan perkawinan antar umat agama Allah telah menjelaskan dalam ayatnya yang berbunyi النار إلى يدعون إلى النار،

<sup>55</sup>Dapartemen Agama RI, *Qur'an Kemenag Microsoft Word*.

<sup>56</sup>Dapartemen Agama RI, *Terjemah Qur'an Kemenag Microsoft Word*.

<sup>57</sup>Ahmad Mushthafa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. K.Ansori Umar Sitanggal,Dkk, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1987), 264

<sup>58</sup>Chuzaimah T. Yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 1996), 6.

sesungguhnya sudah menjadi hal yang biasa orang-orang musyrik baik laki maupun wanita akan menyebabkan hal-hal yang masuk kedalam api neraka, Sehingga ikatan perkawinan merupakan sebuah sarana paling kuat dalam memberikan pelajaran landasan kekeluargaan tidak mungkin untuk mustahil berpaling dari agama Islam melalui macam-macam syubhat dan penyesatan.<sup>59</sup>

Sayyid sabiq beragumen terkait penyebab wanita muslimah dilarang kawin dengan laki-laki non muslim, hal tersebut dikarenakan:<sup>60</sup>

- a) Orang kafir tidak boleh memimpin orang Islam. Hal tersebut berdasarkan surah An-Nisa [4]: 14, yang berbunyi,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۚ (النساء/4: 141)<sup>61</sup>

Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. (An-Nisa'/4:141)<sup>62</sup>

- b) Laki-laki kafir tidak akan mengakui agama isterinya yang muslimah.  
c) Pasangan suami – isteri tidak mungkin hidup dengan perbedaan dalam keyakinan dan prinsip yang jauh berbeda.

Muhammad Jawad Mughniyah berpendapat, bahwa agama Islam tidak memperbolehkan secara mutlak adanya perkawinan antara seorang laki-laki non-muslim dengan wanita muslimah, baik calon suami sebagai pemeluk agama yang memiliki kitab suci, seperti Kristen atau Yahudi, ataupun pemeluk agama yang

<sup>59</sup>Ahmad Mushthafa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. K.Ansori Umar Sitanggal,Dkk., 265.

<sup>60</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh. Abidun, Dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 343.

<sup>61</sup>Dapartemen Agama RI, *Qur'an Kemenag Microsoft Word*.

<sup>62</sup>Dapartemen Agama RI, *Terjemah Qur'an Kemenag Microsoft Word*.

memiliki kitab suci, seperti Budha, Hindu, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci ataupun serupa dengan kitab suci.<sup>63</sup>

## 2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama

Majelis Ulama Indonesia adalah suatu komisi yang memiliki fatwa untuk membidangi masalah-masalah yang memerlukan jawaban ditengan kehidupan masyarakat terkait hukum Islam. Pada putusan MUI memiliki tujuan untuk mencapai kejalan yang benar dan menjaganya dengan proses kesimpulan dalil, tujuan *syara'*, melihat realitas keadaan, mempertimbangkan perubahan situasi dan kondisi serta untuk mencurahkan kemampuan dalam menetapkannya.<sup>64</sup>

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir tahun 1426 H/ 26-29 Juli tahun 2005 Masehi membuat suatu keputusan terkait perkawinan beda agama dengan menimbang:<sup>65</sup>

- a. Bahwa sering terjadinya perkawinan beda agama;
- b. Bahwa perkawinan beda agama menuai pertentangan antara umat dan membuat keresahan masyarakat;
- c. Bahwa ditengah-tengah masyarakat telah timbul pemikiran yang memperbolehkan adanya perkawinan beda agama dengan pendapat hak asasi dan mashlahat; dan

<sup>63</sup>Muhammad Jawab Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, et. Al., *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), 336.

<sup>64</sup>Wahyu Sunandar, Skripsi "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Nikah Beda Agama Dan Respon Para Pemuka Agama Terhadapnya" (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), 27

<sup>65</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas Vii/Mui/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, Diakses 08/12/2019.

- d. Bahwa untuk menjaga ketentraman rumah tangga, MUI berpendapat perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama dengan tujuan untuk dapat dijadikan pedoman

Berdasarkan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia didalam sebuah fatwa terkait menghadapi persoalan perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

### C. Tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* Secara Umum

#### 1. Pengertian

Kata *Sadd Al-Dzari'ah* (سد الذريعة) secara bahasa berasal dari gabungan dua kata (*idlofah*), yaitu *sad* (سد) kata kerja dari *sadda - yasuddu* (سد- يسد) yang mempunyai arti kebalikan dari membuka. Salah satu ulama ushul fiqih yakni Su'ud bin mulluh mengartikan:

السد بمعنى : إِغْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ الثَّلَمِ ، وبمعنى المنع<sup>66</sup>

“Menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang”.

Sedangkan *Al-Dzari'ah* (الذريعة) secara bahasa memiliki arti mempunyai makna, wasilah atau jalan.<sup>67</sup> Selain itu, berarti:

الْوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سِوَاءَ كَانَتْ حَسْبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Su'ud Bin Mulluh Sultan Al 'Anzi, *Saddu Dzarai' 'Inda I' Imam Ibnu Qayyim Al-Jazirah, Wa Atsaruhu Fi Ikhtyaratihi Alfiqhiyyah*, (Omman, Urdun: Daru I'), 64.

<sup>67</sup> Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, (Beirut: Dar Al- Masyriq, 1986), 326.

“Jalan membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi (baik atau buruk)”

Pengertian tersebut berasal dari Ibnu Qayyim, yaitu:

ما كان وصيلة وطريقا إلى الشيء<sup>69</sup>

“apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”.

Jadi berdasarkan pengertian tersebut menurut Ibnu Qayyim, bahwa arti dari dzari'ah yang bertujuan kepada suatu yang boleh atau dianjurkan. Selanjutnya Syatibi memberikan pengertian terhadap dzari'ah, yakni “sesungguhnya hakikat dari kaidah dzari'ah adalah dia yang menghubungkan suatu yang mashlahat kepada mafsadat.” Maksud dari pengertian tersebut adalah suatu pekerjaan yang asalnya adalah boleh, karena terdapat unsur mashlahat, tetapi tujuan yang akan diperoleh mengandung mafsadat”.<sup>70</sup>

*Sadd Al-Dzari'ah* berdasarkan pandangan Wahbah Zuhaili, bahwa disini Wahbah Zuhaili menghendaki sebuah pengertian yang netral dengan merujuk pada definisi dari Ibnu Qayyim. Ia mendefinisikan *Sadd Adz-Dzari'ah* memiliki arti “melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadikan sarana kepada keharaman”.<sup>71</sup>

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, 398

<sup>69</sup> Muhammad Bin Abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauzi, *I'lamul Muqi'in*, Jilid 5, 496

<sup>70</sup> Yusuf Abdurrahman Al Farat, *Al Tatbiqat Al Mu'asirat Lisaddi Al-Dzari'at*, (Darul Fikri Al'arabi, 2003), 11

<sup>71</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushuli Al-Fiqh*, (Damaskus: Darul Fikr, 1999), 108

## 2. Rukun

Rukun dari *Sadd Al-Dzari'ah* menurut Muhammad Hasyim Al-burhani ada tiga, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Dengan sendirinya perkara tidak dilarang dalam hal ini *Sadd Adz-Dzari'ah* dijadikan sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan yang dibagi dalam tiga keadaan:
  - 1) Maksud dan tujuan dari hal yang dilakukan untuk perbuatan yang lain
  - 2) Maksud dan tujuan dari hal yang dilakukan untuk perbuatan itu sendiri
  - 3) Perbuatan yang dilakukan sebagai perantara atau washilah
- b. Kuatnya prasangka kepadanya. Sehingga diperlukan washilah kepada perbuatan yang dilarang dikarenakan adanya tuduhan dan prasangka yang kuat bahwa perbuatan yang akan dilakukan membawa *mafsadah*.
- c. Terhadap perbuatan yang terlarang, ulama berpendapat bahwa rukun yang ketiga ini berupa "*al-mamnu*" (perbuatan yang dilarang). Maka, apabila suatu yang dilakukan tersebut dilarang atau boleh dilakukan, maka *dzari'ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.

## 3. Katagorisasi *Sadd Adz-Dzari'ah*

Ada beberapa sisi yang perlu diperhatikan terhadap *dzari'ah*, yaitu:

- a. Ditinjau dari Hukumnya, yaitu:<sup>73</sup>
  - 1) Adanya perbuatan yang dilarang tersebut telah disepakati untuk dilarang;

<sup>72</sup> Muhammad Hisyam Al- Burhani, *Sadd Al- Dzari'ah Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah*, (Damaskus: Darr-Fikr,1985) 103-122.

<sup>73</sup> Ja'far Bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu Saddu Dzari' Wa Atsaruha Al Fiqhiyyu*, (t.tp.:t.p.,1431 H), 11.

- 2) Adanya kesepakatan bahwa perbuatan tersebut telah dilarang walaupun dapat menjadi *washilah* terjadinya perbuatan yang telah haram; dan
  - 3) Adanya *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat yang diperselisihkan bahwa perbuatan tersebut dilarang atau diperbolehkan.
- b. Dilihat dari kualitas *mafsadat*, yaitu:<sup>74</sup>
- 1) Sudah jelas perbuatan tersebut akan mengarah pada kerusakan/ *mafsadat*;
  - 2) Perbuatan yang masih mengandung suatu perkiraan akan mengandung kerusakan sehingga jarang sekali perbuatan tersebut akan mengandung *mafsadat*;
  - 3) Ada suatu dugaan kuat dari suatu perbuatan yang mengandung *mafsadat*; dan
  - 4) Pada dasarnya suatu perbuatan tersebut mengandung *mashlahat* dikarenakan adanya unsur *mashlahat* didalam perbuatan tersebut.
- c. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan:<sup>75</sup>
- 1) Pada dasarnya perbuatan tersebut jelas mengandung *mafsadah*
  - 2) Pada dasarnya suatu perbuatan yang boleh dilakukan, namun berakhir menjadi mafsadah secara sengara melalui washilah
  - 3) Pada dasarnya perbuatan yang boleh dilakukan namun secara tidak sengaja berakhiran dengan perbuatan yang mengandung *mafsadah*.
- Dalam hal ini secara umum, perbuatan yang mengandung *mafsadah* akan

<sup>74</sup> Wahbah Zuhayli, *Al Wajiz Fi Ushul Fiqh*, 109

<sup>75</sup> Muhammad Bin Abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauzi, *I'lamul Muqi'in*, Jilid 5, 496

tetap terjadi meskipun tidak disengaja, namun nilai mafsadah tersebut lebih besar daripada *mashlahah*.

#### **D. Tinjauan Hukum Positif Terkait Perkawinan Beda Agama**

##### **1. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Perkawinan beda agama berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang dikemukakan peneliti ada 2 pandangan yang berbeda yakni, pertama mengatakan bahwa Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tidak bertentangan dengan hukum Islam dan pandangan yang kedua berpendapat bahwa perkawinan beda Agama dikarenakan tidak aturan yang melarang maka merujuk pada Undang-undang Dasar tahun 1945 berlandaskan hak asasi manusia.

Pada pandangan pertama yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilegalkan dengan melihat Undang-undang Dasar tahun 1945, dikarenakan tidak bertentangan dengan Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan maupun hak asasi manusia. Menurut Tengku Zulkarnaen yang menjabat sebagai wakil sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pasal 29 Undang-undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi,

“(2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”<sup>76</sup>

Menurutnya, Pasal tersebut telah mengungkapkan, Indonesia sebagai Negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebagai Negara yang menjamin warga negara untuk menjalankan agama serta kepercayaan yang diyakini. Jika perkawinan beda agama dilegalkan, maka negara telah melanggar konstitusi, bahkan dikatakan menodai dan tidak melindungi agama, karena enam agama yang diakui di Indonesia pada hakikatnya menolak perkawinan beda agama. Selain itu, maksud dari Pasal 29 Undang-undang Dasar tahun 1945 adalah memberikan kebebasan setiap warga negara dapat mempraktikkan ajaran agama yang dianut.<sup>77</sup> Dalam hal ini, agama telah mengatur apa yang boleh untuk dilakukan maupun tidak.

Pada pandangan kedua berpendapat, bahwa Undang-undang Dasar tahun 1945 dijadikan landasan dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama berdasarkan Pasal 28B, yang berbunyi,<sup>78</sup>

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Atas Dasar Pasal tersebut, Undang-undang Dasar tahun 1945 disesuaikan dengan *Universal Of Human Right* menegaskan, bahwa tidak ada batasan atau

<sup>76</sup>Pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945

<sup>77</sup>Yedi Purwanto, “Kawin Beda Agama Dan Perlindungan HAM: Studi Kritis Atas Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Dasar 1945,” *Asy-Syari'ah*, 16 (Desember, 2014), 13.

<sup>78</sup>Pasal 28B Undang-Undang Dasar tahun 1945

larangan terkait pilihan agama dalam melangsungkan perkawinan, dikarenakan perkawinan tersebut hanya dapat dilangsungkan berdasarkan pilihan kedua calon suami – istri, sebagaimana bunyi Pasal 16 ayat 1 dan 2 *Universal Of Human Right*,<sup>79</sup>

- (1) Laki – laki dan perempuan yang telah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.

Demikian Pasal tersebut menyatakan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama meskipun tidak sah secara agama.

## **2. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Warga negara Indonesia dikenal sebagai penduduk mayoritas muslim terbesar didunia, namun untuk segala persoalan yang meliputi kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan tidak selalu berdasarkan paham keagamaan, namun berdasarkan Pancasila yang sebagai ideologi negara.<sup>80</sup>

Sebelum adanya Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang peninggalan penjajah. Ketika Indonesia merdeka, Indonesia menganut ideologi Pancasila, barulah peraturan yang mengatur perkawinan diatur dalam Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun didalam Undang-undang perkawinan tidak terdapat aturan secara spesifik yang mengatur perkawinan beda agama, sehingga

<sup>79</sup> Pasal 16 ayat (1) dan (2) *Universal of Human Right*

<sup>80</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, (Bandung: Penerbit Marja, 2014), 3.

hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang mengalami pro dan kontra berkepanjangan.<sup>81</sup>

Perkawinan didalam Undang-Undang adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>82</sup>

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing – masing dan perkawinan yang dicatat. Hal tersebut terdapat didalam Pasal 2 yakni yang berbunyi:<sup>83</sup>

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan ketentuan dari Pasal tersebut adapun penjelasannya yang berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk perundang-undangan yang memiliki ketentuan dan berlaku bagi kelompok agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini.<sup>84</sup>

Pada Pasal tersebut Hazairin menyebutkan, yakni bagi orang beragama Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya

<sup>81</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 273

<sup>82</sup>Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>83</sup>Pasal 2 Undang-Undnag No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>84</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 1-2.

sendiri begitupun sebaliknya.<sup>85</sup> Maksud dari pendapat Hazairin adalah tidak ada perkawinan yang diluar hukum dari agamanya masing-masing serta kepercayaan yang dianut, sehingga sah atau tidak perkawinan dalam hal dikembalikan ke hukum yang berlaku menurut agama masing-masing.

Adapun perkawinan yang dilarang menurut Undang-Undang Perkawinan adalah antara dua orang yang:<sup>86</sup>

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan sah menurut Undang – undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah jika telah sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut,

- a. adanya persetujuan antara calon suami dengan calon isteri (tidak ada unsur paksaan)
- b. calon suami telah berumur 19 tahun dan calon isteri berumur 16 tahun atau mendapatkan dispensasi dari pengadilan apabila belum mencapai umur yang ditentukan tersebut
- c. harus mendapatkan izin dari kedua orang tua masing-masing mempelai
- d. tidak ada halangan perkawinan antara calon suami dengan calon isteri
- e. tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
- f. Perempuan yang terputus perkawinannya tidak sedang dalam masa tunggu.
- g. Perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan.

Didalam Undang-undang perkawinan tersebut, tidak ada secara jelas larangan terkait perkawinan beda agama, namun tidak ada ungkapan maupun

<sup>85</sup>Aeso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 106.

<sup>86</sup>Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

penjelasan secara detail terkait bolehnya perkawinan beda agama didalam Undang-Undang.

Terdapat 3 pandangan yang berbeda yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yakni, pandangan *pertama* menyebutkan bahwasanya perkawinan beda agama tidak sah dengan mengutip Pasal 2 ayat (1) dan ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan agama adalah perkawinan yang dilarang untuk dilangsungkan. Pandangan *kedua*, bahwa sah jika perkawinan beda agama dilangsungkan berlandaskan perkawinan campuran. Pandangan yang berlandaskan perkawinan campuran ini berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang tentang Perkawinan yaitu dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda serta dalam hal ini perkawinan campuran tidak hanya mengatur tentang adanya perbedaan negara, namun, juga tempat, agama serta suku. Pandangan *ketiga*, yakni bahwa perkawinan beda agama tidak diatur didalam Undang-Undang.<sup>87</sup>

Terkait pendapat yang mengatakan boleh perkawinan beda agama dengan berdasarkan Pasal 57 Undang-undang tahun 1974 tentang Perkawinan yang membahas tentang perkawinan campuran yang tunduk dengan aturan yang berbeda, menurut peneliti bahwa didalam Pasal tersebut tidak ditunjukan kepada perkawinan yang hendak dilakukan oleh dua orang yang memiliki agama yang berbeda. Pasal 57 Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia, namun tunduk pada aturan berlainan, hal tersebut disebabkan adanya

---

<sup>87</sup> Kadek Wiwik Indrayanti, Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama, 17

perbedaan kewarganegaraan. Dengan demikian, berdasarkan maksud dari Pasal 57, perkawinan campuran tidak ditujukan kepada perkawinan beda agama.<sup>88</sup>

### 3. Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Pemohon yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama terkendala dibagian administrasi, sebagaimana Pasal 2 ayat (2) berbunyi, “tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>89</sup>

Pencatatan perkawinan selanjutnya diatur didalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi:<sup>90</sup>

- 1) Bagi yang beragama Islam pencatatan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- 2) Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan yang terjadi di Indonesia bukan hanya dikalangan orang yang memiliki agama yang sama, namun juga memiliki perbedaan dalam status agama, sehingga mengenai pencatatannya dalam problematika tersebut berdasarkan Pasal 34 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:<sup>91</sup>

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

<sup>88</sup>Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978),

<sup>89</sup>Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>90</sup>Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>91</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undang, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*, (Bandung: Fokus Media, 2011), 23.

- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Instansi Pelaksanaan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instansi Pelaksanaan

Selanjutnya Pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 34 juga berlaku bagi:<sup>92</sup>

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 35 tersebut memiliki penjelasan yang dimaksud dari perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang memiliki perbedaan agama.<sup>93</sup>

Dari Undang-Undang Administrasi Penduduk terhadap Pasal yang telah disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa negara memberi peluang bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan dengan cara meminta ketetapan dari Pengadilan setempat. Namun, hal tersebut hanya sah berdasarkan administrasi, sedangkan akad didalam perkawinan tersebut tidak dilangsungkan dengan baik, sehingga menurut agama perkawinan tersebut tidak sah.

<sup>92</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*, 24.

<sup>93</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*, 77.

#### 4. Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam memiliki dua prinsip yang mempertegas landasan perkawinan, yang menurut Yahya Harahap landasan tersebut dibagi menjadi dua, yakni landasan filosofis dan idiil. Landasan filosofis berdasarkan dengan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,<sup>94</sup> dan Pasal 1 tersebut dipertegas oleh Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalîdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah.<sup>95</sup> Selanjutnya landasan filosofis berdasarkan dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang merupakan sila pertama dari Pancasila, sehingga telah sesuai dengan prinsip Pancasila secara konkrit lebih sesuai dengan Hukum Islam. Sedangkan landasan *idiil* ditujukan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni guna mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.<sup>96</sup>

Dari penjelasan diatas, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang mana akan sah jika dengan akad, sementara perkawinan beda agama tidak mungkin dilakukan jika seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim menggunakan 2 akad untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Kompilasi

---

<sup>94</sup>Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>95</sup>Kementrian Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

<sup>96</sup>M. Karsayuda. *PerkawinanB Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, 125-126

Hukum Islam perkawinan beda agama diatur didalam Pasal 44 Bab VI tentang larangan perkawinan, yakni yang berbunyi,<sup>97</sup>

“seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”

#### **E. Hak Asasi Manusia Terkait Perkawinan Beda Agama**

Suatu konsep etika modern dengan gagasan utama untuk mengakui adanya tuntutan moral terkait bagaimana manusia wajib memperlakukan orang lain selayaknya manusia di konstruk dalam bentuk hak asasi manusia atau *Universal Declaration of Human Right*. Hak asasi manusia dicetuskan oleh Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1949 dengan memuat 30 Pasal dan di dalam Pasal tersebut mengandung 3 hak-hak pokok, yakni sebagai berikut:<sup>98</sup>

1. Hak untuk hidup agar bebas dari perbudakan, ditangkap dan dikurung sewenang-wenangnya, hak peradilan yang adil, dan hak mendapatkan bantuan hukum.
2. Hak-hak politik dengan meliputi hak kebebasan berkumpul, berargumentasi, berorganisasi, turut ikut dalam pemerintahan, turut ikut dalam pemilihan dan yang bebas.
3. Hak-hak ekonomi, budaya dan sosial yang meliputi hak atas jaminan sosial, pekerjaan, digaji secara adil, hak istirahat dan cuti liburan, jaminan kesehatan,

<sup>97</sup>Kementrian Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 44

<sup>98</sup>Ahmad Nucholis, Dkk, *Pernikahan Beda Agama Kesaksian, Argumen Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*. (Jakarta: PT Sumber Agung), 240-241

hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk dapat hidup kebudayaan masyarakat.

Pada permasalahan perkawinan beda agama berdasarkan hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia tersebut melindungi juga melindungi hak setiap orang untuk dapat memeluk agama dan kepercayaannya masing masing. Sebagaimana bunyi Pasal 29 Bab XI Agama Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yakni,

“(2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”

Pada Pasal 29 (2) tersebut dapat diartikan bahwa Negara telah menghormati prinsip kebebasan beragama sebagaimana di dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 tersebut yang mana sesuai dengan Pasal 18 *Universal Declaration of Human Right* yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berfikir, hati nurani, dan beragama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyebutkan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mengaplikasikannya, beribadat dan menaatinya, baik diri sendiri maupun bersama dengan orang lain, di depan umum ataupun sendiri”

Atas Dasar Pasal tersebut, Undang-undang Dasar tahun 1945 telah sesuai dengan *Universal Of Human Right* yang menegaskan, bahwa tidak ada batasan atau larangan terkait pilihan agama dalam melangsungkan perkawinan, dikarenakan perkawinan tersebut hanya dapat dilangsungkan berdasarkan pilihan

kedua calon suami – istri, sebagaimana bunyi Pasal 16 ayat 1 dan 2 *Universal Of Human Right*,<sup>99</sup>

- (2) Laki – laki dan perempuan yang telah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.

Selain itu ditegaskan pada Pasal 28B Undang-undang Dasar tahun 1945, yang berbunyi,<sup>100</sup>

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas perkawinan beda agama meskipun dilarang menurut agama, namun pada kenyataan yang terjadi dapat dilegalkan oleh Negara dengan dalil Hak Asasi Manusia sebagaimana pertimbangan hakim didalam penetapan Nomor: 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks. menurut hakim yang mengadili permohonan izin perkawinan tersebut, hakim mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama berdasarhan Pasal 28 dan 29 Undang-undang Dasar 1945 terkait hak asasi manusia.

## **F. Hakim**

### **1. Hakim**

Hakim memiliki sebuah pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

<sup>99</sup> Pasal 16 ayat (1) dan (2) *Universal Declaration of Human right*.

<sup>100</sup> Pasal 28B Undang –undang Dasar Tahun 1945

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Selain itu, pengertian Hakim terdapat dalam Pasal 1 point ke 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) yang berbunyi, bahwa,<sup>101</sup>

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.”

Pengertian hakim berdasarkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim merupakan pejabat yang berada dilingkungan peradilan negara yang bertugas untuk mengadili perkara di semua peradilan di Indonesia.

## **2. Kekuasaan Hakim**

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dari intervensi manapun, sehingga disebut dengan kekuasaan yang merdeka. Hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan,<sup>102</sup>

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum.”

Dengan begitu dalam proses persidangan, hakim harus bersifat aktif dalam hal ini memberi pertanyaan dan memberi kesempatan kepada para pihak yang mengajukan permohonan serta mendengarkan keterangan saksi. Dengan

<sup>101</sup> Pasal 1 point ke 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)

<sup>102</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

demikian, hakim ketika berhadapan dengan suatu problematika dapat menyelesaikan masalah dengan menemukan sebuah hukum berdasarkan keyakinannya. Hakim dalam menemukan dan menetapkan sebuah hukum selain mengacu pada Undang-undang dan peraturan lainnya dapat merujuk kepada yurisprudensi atau doktrin.<sup>103</sup>

Selain itu, keputusan hakim dalam mengadili harus berdasarkan keadilan dan obyektif. Hal tersebut berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, menyatakan bahwa,<sup>104</sup>

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

### 3. Pertimbangan Hakim

Peradilan di Indonesia yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara berada dibawah kewenangan Mahkamah Agung yang merupakan badan tertinggi pelaksana kehakiman. Mahkamah Agung menentukan bahwa aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan. Sehingga, jika aspek tersebut telah tercapai maka akan mencapai keadilan untuk diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim tersebut. hal tersebut dikarenakan aspek yang mencapai keadilan akan mencapai beberapa aspek keadilan yakni,

---

<sup>103</sup>Amal Zainun Naim, “Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 Dan Nomor: 1977 K/Pdt/2017), *Tesis*, (Malang: UIN Malang, 2019), 43-44.

<sup>104</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*), dan keadilan hukum (*legal justice*).<sup>105</sup>

Pada aspek filosofis, yang merupakan aspek yang berujuk pada keadilan dan kebenaran, sedangkan aspek sosiologis berdasarkan keterkaitan serta implikasi dari timbal balik antara beragam macam gejala sosial, contohnya antara gejala ekonomi agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, tingkah masyarakat dengan politik dan lain lain.<sup>106</sup> Dari ketiga aspek yang harus dicantumkan tersebut yakni aspek filosofi, sosiologi dan tidak melupakan yuridis, meskipun penerapannya sangat sulit namun dengan mencantumkan ketiga unsur tersebut dalam putusan hakim, maka akan dianggap adil dan dapat diterima oleh masyarakat.<sup>107</sup>

#### 4. *Ratio Decidendi*

*Ratio decidendi* adalah untuk sampai pada suatu putusan maka Hakim menggunakan alasan-alasan hukum dan untuk menemukan *ratio decidendi* maka dengan menggunakan beberapa fakta yakni, berupa tempat, waktu, orang, dan segala yang menyertainya dengan syarat tidak sebaliknya.<sup>108</sup> Selain itu *Ratio decidendi* yaitu suatu yang dijadikan pertimbangan pengadilan agar sampai pada suatu putusan, sehingga didalam putusan Hakim yang memuat pertimbangan Hakim dalam memutuskan akan menjadi tolak ukur untuk menentukan mutu dari putusan pengadilan.<sup>109</sup>

<sup>105</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 126

<sup>106</sup> Amal Zainun Naim, 49.

<sup>107</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 126

<sup>108</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 158.

<sup>109</sup> R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2)

*Ratio decidendi* yaitu argumen atau alasan yang digunakan Hakim dalam membuat putusan perkara. Didalam praktiknya, sebelum sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka Hakim akan menarik sebuah fakta dalam persidangan dan memperhatikan keterangan saksi, termohon dan barang bukti.

## 5. Yurisprudensi

### a. Pengertian

Secara bahasa, yurisprudensi berasal dari bahasa Inggris adalah *jurisprudensi*, artinya ialah *general theory of law* atau teori ilmu hukum.<sup>110</sup> Selain itu, yurisprudensi berarti keputusan hakim, memuat suatu aturan yang dibikin sendiri agar suatu perkara dapat terselesaikan terhadap hakim yang diberikan wewenang kepadanya.<sup>111</sup>

Secara istilah menurut Sudikno Mertokusumo, yurisprudensi adalah penetapan kaedah yang terdiri dari penyelesaian masalah dan penetapan kaedah dengan menimbulkan keyakinan didalam putusan Hakim, sehingga diikuti oleh oranglain bahkan diluar pengadilan.

Selain itu, Prof. Subekti, berpendapat bahwa tidak semua putusan hakim dibidang dengan yurisprudensi dikarenakan yurisprudensi merupakan putusan-putusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dibetulkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau Mahkamah Agung sendiri

---

<sup>110</sup>Pipin Syaritin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia,1998), 120.

<sup>111</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid XVII (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka), 421

yang memutuskan sehingga berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebutlah yang dapat dikatakan dengan yurisprudensi.<sup>112</sup>

Adapun hukum yurisprudensi menurut Fauzan yakni, putusan Hakim yang berisikan pertimbangan hukum sendiri yang berdasarkan kewenangannya untuk memeriksa perkara tersebut dan kemudian menjadi rujukan putusan Hakim lainnya di kemudian hari untuk mengadili perkara yang sama dan pada akhirnya putusan Hakim tersebut menjadi sumber hukum di Pengadilan. Putusan hakim yang terhindar dari perbedaan dengan merujuk pada yurisprudensi memiliki nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum akan menyebabkan situasi hukum yang mana masyarakat percaya dengan putusan Hakim dan membawa lembaga peradilan yang berwibawa.<sup>113</sup>

Sistem peradilan di Indonesia selalu merujuk pada Undang-undang sebagai sumber hukum utama. Namun, zaman yang berkembang membuat pola di masyarakat selalu berubah mengikuti arus perkembangan zaman, sehingga tidak mesti didalam Undang-undang memuat dengan lengkap untuk mengatasi problematika di tengah kehidupan masyarakat yang selalu berubah. Oleh karena itu Hakim adalah sesuatu yang menempati posisi tanpa intervensi dan dapat membuat suatu hukum dalam menyelesaikan suatu problematika yang tidak memiliki kejelasan terhadap aturan yang mengaturnya

Ultercht berpendapat, bahwa jika terjadi suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas atau belum ada yang mengaturnya, maka hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri agar menyelesaikan perkara tersebut.

---

<sup>112</sup>M.Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), 10

<sup>113</sup>M.Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, 10

Peran Hakim dalam hal ini harus mempunyai peran agar dapat menentukan suatu hukum, sekalipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang membantunya.<sup>114</sup>

**b. Mahkamah Agung RI Nomor 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989**

Penetapan izin dari perkawinan beda agama nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks, bahwa Hakim menimbang terkait yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989. Pada putusan tersebut adalah kasus yang sama terhadap apa yang dirujuk oleh Hakim Pengadilan Makassar, yakni wanita muslimah yang hendak mengajukan permohonan perkawinan beda agama dengan seorang laki-laki beragama Kristen Protestan.

Dalam berkas perkara, Hakim Mahkamah Agung tersebut berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama, karena adanya kekosongan hukum terhadap kenyataan hidup masyarakat yang heterogen atau pluralistik. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa dengan persetujuan wali perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dengan pemohon berkemauan untuk melakukan perkawinan dengan tidak secara Islam sebagaimana didalam Pasal 8 huruf f Undang-undang tentang Perkawinan tahun 1974 yaitu “perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan yang oleh agamanya dilarang untuk kawin” dengan ini pemohon dipastikan telah acuh oleh agamanya yakni Islam, sehingga pada akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan mereka dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak permohonan izin perkawinan beda agama.

---

<sup>114</sup>E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), 248

## G. Tata Cara Perkawinan Beda Agama

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan perkawinan beda agama, yakni diantaranya adalah,<sup>115</sup>

1. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang harus diberitahukan akan dilaksanakannya perkawinan beda agama.
2. Mengajukan permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri setempat

Syarat-syarat yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

- a. Akta kelahiran yang telah di fotocopy oleh Pemohon I dan II;
- b. Kartu Tanda Penduduk yang telah di fotocopy oleh Pemohon I dan II;
- c. Surat keterangan atau pengantar yang di fotocopy oleh Pemohon I dan II;
- d. Surat pernyataan yang telah disetujui oleh orang tua dari Pemohon I dan II;
- e. Surat pernyataan belum menikah dari Pemohon I dan II;
- f. Kartu Keluarga yang di fotocopy oleh Pemohon I dan II; dan
- g. Saksi dari orang tua Pemohon I dan II dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Dengan tidak merubah keyakinan para Pemohon, berdasarkan pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama setelah itu, para Pemohon kembali ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinannya agar sah secara administrasi.

---

<sup>115</sup> Salinan penetapan nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks



### **BAB III**

## **ANALISIS PENETAPAN NO.622/PDT.P/2018/PN.MKS PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

### **A. Profil Pengadilan Negeri Makassar**

#### **1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Negeri Makassar**

Kantor Pengadilan Negeri Makassar terletak di jalan R.A.Kartini Nomor 18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan berada pada titik koordinat 119<sup>0</sup> 24' BT 5<sup>0</sup> 8' 90,7" LS. Adapun batas daerah sebagai berikut:<sup>116</sup>

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Kartini;

---

<sup>116</sup><http://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-makassar/sejarah>, di akses pada tanggal 25 februari 2020. Pukul 10.00

- b. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sudirman;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Ammanagappa; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan gedung kejaksaan negeri Makassar.

Berdasarkan sejarah yang tercatat, pada tahun 1915 bangunan Pengadilan Negeri Makassar dengan nama *Raad Van Justitia* didirikan. Pada zaman tersebut bangunan ini menghadap tiga jalan, yaitu *Juliana Weg* di utara (sekarang jalan Kartini), *Hospital Weg* di timur (sekarang jalan Sudirman), dan *Justitia Laan* di selatan (sekarang jalan Ammanagappa).<sup>117</sup> Setelah kemerdekaan, nama kantor ini berganti menjadi Pengadilan Negara Makassar dan nama tersebut tercantum dalam SK Penetapan BCB oleh Menbudpar tahun 2010. Saat ini, namanya berubah lagi menjadi kantor Pengadilan Negeri Kelas 1a khusus Makassar.<sup>118</sup>

Pada zaman dahulu, bangunan *Raad Van Justitia* ini memiliki beberapa fungsi yakni, merupakan pengadilan untuk orang-orang Cina dan dibagian utara bangunan teruntuk orang pribumi keturunan bangsawan. selain itu, *Landraad* yang terletak dibagian selatan merupakan pengadilan untuk orang-orang Pribumi.<sup>119</sup>

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum seadil-adilnya berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara dan tugas yang diajukan berdasarkan Undang-undang.

<sup>117</sup> <http://www.pn-makassar.go.id> diakses pada tanggal 25 februari 2020 Pukul 10.13

<sup>118</sup> <http://www.pn-makassar.go.id> diakses pada tanggal 25 februari 2020 Pukul 10.13

<sup>119</sup> <http://www.pn-makassar.go.id> diakses pada tanggal 25 februari 2020 Pukul 10.20

Pengadilan Negeri Makassar dipimpin oleh seorang ketua dibantu wakil ketua. Ketua dan wakil bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik. Adapun peran ketua pengadilan, antara lain sebagai berikut:<sup>120</sup>

- a. Mengadakan administrasi keuangan perkara dan memperhatikan keuangan teratur atau pembangunan;
- b. Melakukan pengawasan secara teratur dan membimbing para hakim dan staf peradilan;
- c. Sebagai seseorang terdapan Mahkamah Agung, yakni dalam melakukan pengawasan atas;
  - 1) Pelaksanaan peradilan dan tugas para hakim, pejabat kepaniteraan, sekretaris, jurusita didaerah hukumnya;
  - 2) Problematika yang hadir;
  - 3) Problematika etika hakim, pejabat kepaniteraan, sekretaris, dan jurusita didaerah hukumnya; dan
- d. Diwilayah hukum yang terdapat masalah eksekusi untuk dapat terelesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung;
- e. Memberi izin terkait ketentuan undang-undang untuk menggiring keluar dari ruang kepaniteraan berupa daftar, risalah, catatam dan berita acara serta berkas perkara;
- f. Menetapkan biaya panjar perkara dan mengizinkan beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara;

---

<sup>120</sup><http://www.pn-makassar.go.id/> diakses pada tanggal 26 februari 2020 pukul 21:49

- g. Tugas Hakim yang diatur, berkas perkara yang telah dibagi dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan; dan
- h. Menjaga agar pelaksanaan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama

### 1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Makassar adalah agar terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung, maka diperlukan misi sebagai berikut:<sup>121</sup>

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA khusus;
- b. Memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan dengan seadil-adilnya;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA khusus; dan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar kelas IA khusus

### 3. Kedudukan Pengadilan Negeri Makassar

Pengadilan Negeri Makassar berkedudukan di Kota sebagai peradilan tingkat 1A dengan daerah yuridiksi seluruh kota Makassar. Jumlah kecamatan di kota Makassar adalah 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Adapun tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yakni kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringanaya.<sup>122</sup>

<sup>121</sup> <http://www.pn-makassar.go.id> diakses pada tanggal 25 februari 2020 Pukul 11.17

<sup>122</sup> <http://www.pn-makassar.go.id/> diakses 25 Februari 2020 Pukul 22.20

## **B. Penetapan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama<sup>123</sup>**

### **1. Pihak yang mengajukan permohonan**

Berdasarkan Penetapan Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks terkait izin perkawinan beda agama diajukan oleh

- a. Kevin Sangian Hendrik Rumiap, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tanggal Lahir Manado, 14 Juni 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Status Belum Menikah, Pendidikan Terakhir SMK, Alamat Jl. Tidung V Blok 15 No. 10, RT. 001/005 Kel. Bonto Makkio, Kec. Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon I
- b. Nur Reski Angraeni Akhbar, pekerjaan mahasiswi, lahir di Ujung Pandang, 9 Mei 1998, sebagai Perempuan, beragama Islam, status belum menikah, pendidikan terakhir SMA, alamat perumahan Makkio Baji Residence No. 10 RT. 004/RW. 001 Kelurahan Paccerakang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassa sebagai Pemohon II

Pemohon memilih mengajukan di Pengadilan Negeri Makassar dikarenakan berdasarkan wilayah yuridiksi pemohon.

### **2. Latar Belakang Permohonan Ijin Perkawinan**

Hal-hal yang pada pokoknya diajukan permohonan ijin perkawinan beda agama adalah sebagai berikut:<sup>124</sup>

<sup>123</sup> Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

<sup>124</sup> Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

- a. Pemohon I dan II telah sepakat untuk membangun suatu rumah tangga baru dengan melalui ikatan perkawinan yang sah akan tetapi pemohon I beragama Kristen Protestan dan Pemohon II beragama Islam;
- b. Bahwa perkawinan antara pemohon I dan II perlu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri yang berwenang dikarenakan tidak mungkin untuk melaksanakan perkawinan menurut tata cara masing-masing;
- c. Bahwa pemohon I dan II merasa bertanggung jawab dikarenakan anak yang telah lahir diluar perkawinan yang sah
- d. Bahwa keluarga kedua pihak telah sepakat adanya ikatan perkawinan yang sah dengan agama dan kepercayaan masing-masing; dan
- e. Bahwa pemohon I dan II telah menyampaikan secara lisan maksud baiknya untuk melaksanakan perkawinan tersebut kepada pegawai Catatan Sipil kota Makassar, akan tetapi pemohon disarankan untuk memohon izin terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Makassar untuk melaksanakan perkawinan antara pemohon I dan II.

Oleh karena itu, atas hal- hal yang pada pokoknya diajukan permohonan ijin perkawinan beda agama, pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut:<sup>125</sup>

- a. Mengabulkan Permohonan pada pemohon;
- b. Memberikan izin kepada para pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah dihadapan Pejabat Catatan Sipil kota Makassar agar dicatatkan dan didaftarkan perkawinan para pemohon; dan

---

<sup>125</sup> Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

c. Membebankan biaya acara yang timbul kepada pemohon.

Pemohon mengajukan permohonan ijin perkawinan beda agama, hal tersebut berdasarkan pokok-pokok yang dikemukakan panitera sebagaimana disebutkan diatas, dikarenakan pemohon I dan II yang memiliki perbedaan agama, sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan sesuai dengan tata aturan masing-masing. Oleh karena itu, pemohon I dan II menyampaikan kehendak perkawinannya di kantor catatan sipil, namun disarankan terlebih dahulu untuk meminta izin kepada Pengadilan Negeri ditempat pemohon tinggal, yakni Pengadilan Negeri Makassar.

### **C. Alasan-alasan Hakim Mengabulkan Izin Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks**

Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam mengabulkan perkara izin perkawinan beda agama antara Pemohon I yakni yang bernama Kevin Sangian Hendrik Rumiap beragama Kristen Protestan dan Pemohon II yang bernama Nur Reski Angraeni Akhbar beragama Islam didalam penetapan Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks adalah pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang Pencatatan Perkawinan terhadap kantor pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Kristen, selanjutnya hakim menggunakan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 1400/K/Pdt/1986 tanggal 1989 yaitu, bahwa

perkawinan beda agama bukan merupakan salah satu alternatif dari larangan perkawinan, dan beranggapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan bahwa perbedaan agama merupakan larangan dari perkawinan. Pasal 27 dan 29 UUD 1945 yaitu terkait hak asasi manusia dikarenakan pemohon yang sangat menghendaki terjadinya perkawinan. Pasal 35 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yaitu sebagaimana perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan yakni perkawinan antar umat yang berbeda agama.<sup>126</sup>

Oleh karena adanya Pasal-pasal tersebut, maka perkawinan beda agama tetap bisa diselenggarakan, sebagaimana Hakim telah memberikan pertimbangan didalam menetapkan permohonan izin perkawinan beda agama, meskipun antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim.

Adapun pertimbangan hakim lainnya adalah sebagai berikut:

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 6 September 2018 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 September 2018 dengan Register Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.. Setelah itu, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon menyatakan surat permohonan yang telah dibacakan tidak perlu perubahan.

Bahwa dengan dalil-dalil permohonan, maka pemohon harus membuktikan dalil tersebut dipersidangan. Para pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang

---

<sup>126</sup>Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup. Adapun bukti surat pemohon adalah sebagai berikut:<sup>127</sup>

- a. Kartu Tanda Penduduk yang telah difotocopy dari Pemohon I dan II;
- b. Kartu Keluarga yang telah difotocopy dari Pemohon I dan II;
- c. Kutipan Akta Kelahiran yang difotocopy dari Pemohon I dan II;
- d. Surat izin menikah yang telah difotocopy dari kedua orangtua Pemohon I dan II; dan
- e. Surat keterangan belum menikah yang telah difotocopy dari masing-masing Pemohon I dan II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Dengan alat bukti berupa surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan dilegalisir, maka dapat diterima untuk dipertimbangan setelah dicocokkan. Selain alat bukti berupa surat, dipersidangan pemohon mengajukan masing-masing dari pemohon adalah 2 (dua) orang saksi untuk memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya. Pada akhirnya para pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan meminta agar permohonannya tersebut ditetapkan.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Makassar dapat memberi izin kepada para pemohonan yang memiliki status agama berbeda, yakni Pemohon I bernama Kevin agama Kristen Protestan dan Pemohon II bernama Nur Reski agama Islam untuk dapat menyelenggarakan perkawinannya tersebut didepan pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Makassar. Adapun izin perkawinan beda agama tersebut

---

<sup>127</sup>Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

telah ditetapkan agar dapat dilangsungkan tanpa harus berpindah keyakinan, Hakim menimbang secara fakta sosiologis kehidupan masyarakat yang heterogen. Kehidupan masyarakat yang heterogen tersebut kebanyakan ingin melangsungkan perkawinan beda agama, namun terhadap kasus ini *in casu*, maka kekosongan hukum terhadap kebutuhan sosial tersebut. Dengan sebab itu, terhadap problematika ini jika tidak dikabulkan, maka dikhawatirkan akan menyebabkan adanya penyeludupan nilai-nilai sosial maupun agama “*samen laven*” atau “kumpul kebo” ataupun penyeludupan hukum positif.<sup>128</sup>

#### **D. *Ratio Decidendi* atau Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan No.622/Pdt.P/2018/PN.Mks Terkait Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama**

*Ratio Decidendi* merupakan tindakan Hakim dalam memberikan alasan-alasan yang mengarah pada putusan.<sup>129</sup> Pada penetapan No.622/Pdt.P/2018/PN.Mks, Hakim memberikan sebuah ketetapan yang memperbolehkan izin dari Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan berbeda agama untuk dapat melangsungkan atau mencatatkan perkawinan beda agama pada Kantor Catatan Sipil di Makassar.

*Ratio decidendi* Hakim sebagaimana yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

<sup>128</sup> Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

<sup>129</sup> <https://hartonoachiencom.wordpress.com/2018/09/14/teori-ratio-decidendi/> diakses tanggal 25 maret 2020

Perkawinan; Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989; Pasal 27 dan 29 Undang-undang Dasar Republik Indonesia; dan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Mengenai isi dari pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan ketetapan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hakim menggunakan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam teks penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. dapat dilihat pada kalimat, “Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dikenal dua instansi Pencatatan Perkawinan yaitu Kantor Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk bagi yang beragama Islam dan Kantor catatan Sipil bagi yang beragama selain Kristen.”

Pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni berbunyi:<sup>130</sup>

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>130</sup> Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selain itu, Hakim menggunakan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni berbunyi:<sup>131</sup>

- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan berdasarkan masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan didepan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Hakim menggunakan Pasal diatas, dikarenakan Hakim telah menimbang berdasarkan surat izin menikah dari orangtua yang telah memberikan izin/merestui dan tidak keberatan jika Pemohon I dan II ingin mencatatkan perkawinan yang berbeda agama pada Kantor Dinas dan Catatan Sipil di Kota Makassar. Oleh karena itu, berdasarkan keinginan dari Pemohon I dan II telah sesuai dengan ketentuan terkait kewajiban untuk mencatatkan tiap perkawinan yang ingin diselenggarakan. Sebagaimana didalam draft penetapan Hakim Nomor: 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks tentang duduk perkara, “Bahwa Pemohon I dan II telah mengatakan secara lisan *itikad* baiknya untuk melangsungkan perkawinan tersebut kepada pegawai Catatan Sipil Kota Makassar, akan tetapi disarankan untuk memohon izin terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Makassar untuk melaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan II.”<sup>132</sup> Dengan adanya pernyataan tersebut, kesepakatan para Pemohon telah berkesinambungan dengan Undang-undang yang berlaku di

<sup>131</sup> Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>132</sup> Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

Indonesia, maka pernyataan ini menjadi salah satu dari *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan permohonannya.

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989

Sebagaimana duduk perkara yang berbunyi, “Bahwa Pemohon I dan II telah sepakat membangun suatu rumah tangga baru melalui ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan, akan tetapi tetap pada agama masing-masing, yakni Pemohon I beragama Kristen Protestan dan Pemohon II beragama Islam.”<sup>133</sup> Dengan ini, maka telah sesuai dengan pertimbangan Hakim yang menimbang berdasarkan *yurisprudensi* Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 1400 K/Pdt.1986, tanggal 20 Januari 1989, yang dapat dikemukakan didalam kalimat, “menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor: 1400 K/Pdt.1986, tanggal 20 Januari 1989, antara lain menyebutkan bahwa perbedaan agama dari calon suami istri bukan merupakan salah satu alternatif larangan perkawinan termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ditemukan rumusan ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri merupakan larangan perkawinan.”<sup>134</sup>

Adapun Hakim menggunakan pertimbangan tersebut dikarenakan berdasarkan kalimat yang berbunyi, “menimbang, bahwa fakta dalam masyarakat Indonesia heterogen, sangat banyak yang berkehendak untuk melangsungkan perkawinan beda kepercayaan/agama tersebut, *in casu* maka

---

<sup>133</sup> Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

<sup>134</sup> Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

kekosongan hukum atas kebutuhan sosial tersebut yang pada aksesnya dapat menimbulkan praktek-praktek penyeludupan nilai-nilai sosial maupun agama “*samen laven*” atau “kumpul kebo” ataupun penyeludupan hukum positif.”<sup>135</sup>

Dengan adanya pertimbangan Hakim tersebut, maka telah sesuai dengan duduk perkara yang berbunyi, “Bahwa Pemohon I dan II merasa bertanggung jawab atas seorang anak yang telah lahir di luar perkawinan yang sah dari Pemohon I dan II.”<sup>136</sup> Dampak negatif akan timbul jika tidak ada aturan secara jelas yang mengatur diperbolehkan atau tidak terhadap perkawinan beda agama tersebut dengan berkaitan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, berdasarkan dengan kalimat didalam draf penetapan nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. yang berbunyi, “menimbang, bahwa dengan putusan Nomor: 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, Mahkamah Agung antara lain merumuskan pula bahwa terhadap masalah kawin beda agama/kepercayaan ini harus ditemukan/ditentukan hukumnya.”<sup>137</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, ketetapan nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. yang telah menetapkan kabulnya izin dari permohonan perkawinan beda agama dengan menimbang kecapan para Pemohon untuk dapat melaksanakan kehidupan rumahtangga dan mendengarkan kesaksian para saksi yang menyatakan bahwa pihak keluarga telah merestui para Pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama dengan syarat tetap memeluk agama masing-masing.

---

<sup>135</sup> Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

<sup>136</sup> Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

<sup>137</sup> Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

### 3. Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan tentang Hak Asasi berdasarkan dengan kalimat didalam draf yang berbunyi, “Menimbang, bahwa kedua Pemohon sangat menghendaki terjadinya perkawinan dan ini harus dihargai sebagai bagian dan Hak Asasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 dan 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>138</sup> Adapun Pasal 27 berbunyi,<sup>139</sup>

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Selain itu, Pasal 29 berbunyi,<sup>140</sup>

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

<sup>138</sup> Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

<sup>139</sup> Pasal 27 Undang-undang Dasar Replublik Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>140</sup> Pasal 29 Undang-undang Dasar Replublik Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Adanya pertimbangan Hakim tersebut, telah sesuai dengan duduk perkara para Pemohon yang sangat berkehendak untuk melangsungkan perkawinan, namun memiliki keyakinan/ agama yang berbeda sebagaimana keterangan saksi bahwa pemohon akan tetap dengan keyakinannya masing-masing. Oleh karena itu, berdasarkan Hak Asasi Hakim mengambil sebagai pertimbangan dalam mengabulkan izin dari permohonan perkawinan beda agama.

4. Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pertimbangan ini dapat dilihat pada teks, “menimbang berdasarkan pada Pasal 35 huruf a Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di jelaskan, bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” selain itu, “menimbang bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh penyidik” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.”

Pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dengan duduk perkara pemohon, yakni yang berbunyi, “bahwa pemohon I dan II telah menyampaikan secara lisan maksud baiknya untuk dapat melaksanakan perkawinan tersebut kepada pegawai Catatan Sipil Kota Makassar, akan

tetapi disarankan untuk memohon izin terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Makassar untuk melaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan II.”<sup>141</sup>

Adanya pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka pertimbangan diatas termasuk dalam *ratio decidendi*. Hakim dalam mengambulkan permohonan izin perkawinan beda agama dengan memperhatikan Pasal-Pasal dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan terkhusus Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### **E. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kota Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.**

Hukum perkawinan pada dasarnya adalah wajib untuk mereka yang telah mampu dan tidak dapat menjaga perbuatannya dari zina.<sup>142</sup> Namun, yang dilarang adalah perkawinan antara seorang muslimah dengan laki-laki non muslim. Adapun ditinjau berdasarkan *sadd al-dzari'ah*, yang menjadi penyebab haramnya praktik dari perkawinan beda agama atau washilah dari pelarangan perbuatan tersebut adalah dikarenakan para ulama sepakat dengan melihat kenyataan yang terjadi bahwa seorang laki-laki yang memiliki hak untuk menjadi pemimpin bagi istrinya, dan hakikat seorang istri adalah taat kepada suaminya apabila

<sup>141</sup> Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

<sup>142</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Ter. Moh. Abidun, Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara),

memerintahkan kepada kebaikan. Oleh karena itu, sebuah bahtera rumah tangga tidak akan kokoh jika terdapat perbedaan yang besar terhadap keyakinan dan prinsip.<sup>143</sup>

Terkait aturan perkawinan beda agama juga terdapat dalam Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat pada bab larangan perkawinan yakni, pada Pasal 44 yang berbunyi,<sup>144</sup>

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”

Berdasarkan Pasal tersebut, perkawinan beda agama merupakan salah satu perkawinan yang terlarang dan tidak mungkin dilaksanakan.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan yakni berbunyi, “perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah”. Menurut Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi unsur rukun sebagaimana Pasal 14 yang memuat rukun perkawinan yakni diantaranya,<sup>145</sup>

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab Kabul.

<sup>143</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Ter. Moh. Abidun, Jilid 3, 343.

<sup>144</sup> Kementerian Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 44

<sup>145</sup> Kementerian Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

Dalam hal ini, tidak mungkin untuk melangsungkan salah satu tata cara perkawinan dari dua keyakinan yang berbeda. Selain itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama memutuskan,<sup>146</sup>

“Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.”

Penjelasan diatas adalah pelarangan kawin beda agama yang ditinjau dari *sadd al-dzari'ah*, hal tersebut dikarenakan adanya dugaan kuat/tuduhan bahwa perkawinan beda agama meruntuhkan keyakinan aqiqah seorang muslimah. Namun, permasalahan yang terjadi pada penetapan 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks, terkabulnya permohonan izin perkawinan beda agama, menurut Hakim akan menghindari adanya penyeludupan sosial yakni “kumpul kebo”.<sup>147</sup> Selain itu hakim menyelaraskan dengan melihat keinginan para pemohon yang begitu kuat dalam beritikad melangsungkan perkawinan.

Jika ditinjau berdasarkan Hukum Islam, maka hal tersebut mengandung *mafsadat* dikarenakan adanya kekhawatiran hakim akan terjadinya penyeludupan sosial yang berupa praktik pindah agama sebelum akad perkawinan berlangsung dan setelah akad akan kembali kepada agama yang dianut masing-masing pemohon atau perbuatan asusila yakni “kumpul kebo” mengingat telah lahir anak diluar perkawinan yang sah dari para pemohon.

Perkawinan beda agama yang dilihat dari kasus pada penetapan 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks, jika ditinjau berdasarkan *sadd al-dzari'ah* adalah sebuah

<sup>146</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas Vii/Mui/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.Pdf> Diakses 08/12/2019

<sup>147</sup> Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

langkah preventif yang berupa pencegahan dengan mengabulkan perkawinan beda agama yang diajukan oleh para pemohon. Dikarenakan adanya dugaan yang kuat (*al-ifdha'*) yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang terlarang (*al-mutawashil ilaih*), yaitu adanya dugaan yang kuat akan ada *mafsadah* jika perbuatan tersebut dilakukan.<sup>148</sup>

Adapun pendapat Wahbah Zuhaili yang menghendaki definisi yang netral, bahwa ia merujuk pada gagasan yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, yakni “melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya”. Jadi, meskipun hakim telah menimbang unsur-unsur mashlahah didalam penetapan 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks, namun jika ditinjau berdasarkan *sadd al-dzari'ah* menurut Wahbah Zuhaili, perkara tersebut tetaplah dilarang dan tidak boleh dilakukan. Karena jika dilihat dari segi hukumnya menurut Al-Qarafi, yaitu “bahwa sesuatu yang telah disepakati untuk dilarang”<sup>149</sup> sedangkan, menurut penjelasan sebelumnya perkawinan beda agama ini telah jelas dilarang berdasarkan kesepakatan para ulama, fatwa MUI, dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, terdapat sebuah *qowa'id fiqhiyyah* yang berbunyi,

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*mashlahah*)”

<sup>148</sup> Muhammad Hisyam Burhan, *Sadd Al-Dzari'ah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 103-122


<sup>149</sup> Ja'far b in Abdurrahman Qasas, *Qaidatu Saddu Dzari' wa atsaruha al fiqhiyyu*, 11

Mengingat adanya mafsadat jika perkawinan beda agama yang diajukan oleh para pemohon dalam penetapan nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks tidak dikabulkan oleh hakim, namun dalam hal ini, kabulnya permohonan perkawinan beda agama dalam penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/Pn.mks tidak dapat dibenarkan berdasarkan *sadd al-dzari'ah* yang dilihat dari segi hukumnya meskipun hakim telah memuat unsur maslahat. Selain itu terdapat kaidah

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

“apabila dikumpulkan suatu yang haram dengan yang halal, maka suatu yang haram akan mengalahkan yang halal”<sup>150</sup>

<sup>150</sup> Abdurrahman Bin Abi Bakar Al Suyuti, *Al Asybah Wannadzair*, (Islamic Book, 2010), 68



**BAB IV**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Setelah mencermati dan melihat uraian setiap bab pada skripsi ini, dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ratio decidendi* Hakim dalam memberikan sebuah penetapan permohonan perkawinan beda agama dalam penetapan nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya dalam skripsi ini adalah dikarenakan tidak adanya larangan perkawinan beda agama secara jelas dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan perkawinan beda agama,

namun setiap perkawinan tetap harus dicatatkan oleh lembaga berwenang berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Hakim, kasus ini adalah *in casu*, sehingga hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 dengan menimbang keyakinan masing-masing dari pemohon tidak akan berubah; Pasal 27 dan 29 Undang-undang Dasar Republik Indonesia dengan menimbang hak asasi atas kehendak para pemohon yang ingin memiliki kehidupan berkeluarga yang sah secara negara; dan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi peluang bahwa perkawinan beda agama dapat menjadi sah dengan ketetapan dari Pengadilan Negeri. Perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Hakim tersebut untuk menghindari adanya penyeludupan hukum mengingat telah lahir seorang anak dari perkawinan yang tidak sah oleh Para Pemohon.

2. Adapun Hakim menetapkan kabulnya permohonan perkawinan beda agama hanya berdasarkan prosedur tata cara perkawinan agar sah secara negara dan bertujuan agar dapat dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan sipil, tanpa melihat hukum agama dari para pemohon terutama pemohon II yang beragama Islam. oleh karena itu, dikarenakan Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang ini, Hakim menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 sebagai solusi

untuk diperbolehkan perkawinan beda agama dengan syarat para pemohon tetap pada keyakinan masing-masing. Namun, jika ditinjau berdasarkan *sadd al-dzari'ah* dari segi hukum bahwa perkara yang telah disepakati para ulama terkait larangannya, maka tidak dapat dibenarkan meskipun terdapat mafsadat dan terdapat unsur mashlahah dalam penetapan nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.

#### **B. Saran**

Hakim Pengadilan Negeri merupakan selaku penegak hukum dan keadilan dalam menangani berbagai macam perkara selain perkara yang berkaitan dengan agama Islam, sehingga dalam kasus perkawinan beda agama pada kenyataannya seorang yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri. Kedepannya, penulis berharap agar lembaga peradilan lebih selektif dalam menangani permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh salah satu pemohon yang memiliki agama Islam tetap untuk diadili pada lembaga peradilan agama. Karena pada kenyataannya menunjukkan pada saat ini, terdapat beberapa Pengadilan Negeri yang memberikan izin perkawinan beda agama meskipun salah satu pemohon beragama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Undang-undang

Kementrian Agama RI, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. *Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*. Bandung: Fokus Media, 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

*Universal Declaration of Human right*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

### B. Buku

Al 'Anzi, Su'ud Bin Mulluh Sultan. *Saddu Dzarai' 'Inda Imam Ibnu Qayyim Al-Jazirah Wa Atsaruhu Fi Ikhtyaratihi Alfihiyyah*. Omman, Urdun: Daru I'.

Al Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman *Bulughul Maram*. Terj. Thahirin Suparta. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.

Al- Burhani, Muhammad Hisyam. *Sadd Al- Dzari'ah Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah*. Damaskus: Darr-Fikr, 1985.

Al Farat, Yusuf Abdurrahman, Al Tatbiqat Al Mu'asirat Lisaddi Al-Dzari'at, (Darul Fikri Al'arabi, 2003)

Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Terj. K.Ansori Umar Sitanggal, Dkk. Semarang: Toha Putra Semarang, 1987.

- Al-Jauzi, Muhammad Bin Abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim I'lamul Muqi'in, Jilid 5. Islamic Book, 2010.
- Al-Ju'fi, Muhammad Bin Ismail Bin Al Mughiroh Bin Bardiz Al-Bukhari. *Shahih Abi 'Abdillah Al-Bukhari*. Juz 7. Cet Ke-2. Mekkah: Maktabah An-Nahadhah Al-Haditsah, 1984.
- Anwar, Saifuddin *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Asmin. *Status Pernikahan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986.
- As-Shan'ani, Muhammad Bin Isma'il. *Subulussalam*. Terj. Abu Bakar Muhammad. Jilid III. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Asy-Syafi'i, Utsman Abu Bakar Bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi. *I'anutut Thalibin Ala Halli Alfadzi Fathil Mu'in*. Juz 3. Cet.1. T.T.:Darul Fikr, 1997.
- Az- Zuhaili Wahbah. *Al-Wajiz Fi Ushuli Al-Fiqh*. Damaskus: Darul Fikr, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 9. Jakarta: Darul Fikri, 2010.
- Fauzan, M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Gilarso, T. *Pembinaan Persiapan Berkeluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Departemen Agama RI. *Qur'an Kemenag Microsoft Word*. Jakarta: Kemenag, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andy Offset, 1997.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Indrayanti, Kadek Wiwik. *Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Jazuni. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005.

- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama: Manakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006
- Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.Ke-3. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Khisni, A. *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*. Semarang: Unisulla Press, 2011.
- Ma'luf, Louis. *Al Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut: Dar Al- Masyriq, 1986.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet.II. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mughniyah, Muhammad Jawab. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, et. Al., *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000.
- Nucholis, Ahmad Dkk. *Pernikahan Beda Agama Kesaksian, Argumen Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Sumber Agung.
- Qasas, Ja'far Bin Abdurrahman. *Qaidatu Saddu Dzarai' Wa Atsaruha Al Fiqhiyyu*. t.tp.:t.p.,1431 H.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh. Abidun, Dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sostroatmojo, Aeso. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2017.
- Sudarsono. *Pokok Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Syaritin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia,1998.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jilid XVII. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.

- Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1989.
- Wahid, Marzuki. *Fiqih Indonesia*. Bandung: Penerbit Marja, 2014..
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 1990.
- Wojowasito, S. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 1988.
- Wojowasito, S. Dan W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia – Indonesia-Inggris*. Bandung: Hasta Ulang, 1982.
- Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.

### C. Skripsi dan Jurnal Penelitian

- Darmawan, Agus. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mk Nomor 68/Puu-Xii/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Fadlina, Fanny. Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama ( Studi Kasus Penetapan Nomor : 14 / Pdt . P / 2008 / Pn . Ska Dan Penetapan Nomor : 01 / Pdt . P / 2009 / Pn . Ska. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Hanif, Azhar Muhammad. Tinjauan Tentang Perkawinan Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/Pn.Ska). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Marlen, Jane Makalew. Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia'. *Lex Privatum*. 1.2 (2013). 131–44  
<ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1710>.
- Naim, Amal Zainun. Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 Dan Nomor: 1977 K/Pdt/2017). *Tesis*. Malang: UIN Malang, 2019.
- Purwanto, Yedi “Kawin Beda Agama Dan Perlindungan HAM: Studi Kritis Atas Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Dasar 1945,” *Asy-Syari'ah*, 16. Desember, 2014.
- Sunandar, Wahyu. Skripsi “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Nikah Beda Agama Dan Respon Para Pemuka Agama Terhadapnya” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), 27

#### D. Website

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas Vii/Mui/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, [Http://Mui.Or.Id/Wp-Content/Uploads/Files/Fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.Pdf](http://Mui.Or.Id/Wp-Content/Uploads/Files/Fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.Pdf) Diakses 08/12/2019.

<http://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-makassar/sejarah>, di akses pada tanggal 25 februari 2020. Pukul 10.00

<https://hartonoachiencom.wordpress.com/2018/09/14/teori-ratio-decidendie/> diakses tanggal 25 maret 2020



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Gustini Listiani Sari

Nim : 16210127

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Alamat Asal : Sangkuriman, Kec. Paser Belengkong., Kab.  
Paser. Kalimantan Timur

Pendidikan Formal : SD 017 Tanah Grogot  
MtsN. Tanah Grogot  
MA. Al-Ihsan  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan NonFormal : Pondok Pesantren Al-Ihsan Tanah Grogot